



LAPORAN KINERJA 2016

Kementerian Komunikasi dan Informatika

A decorative graphic consisting of three concentric circles. The innermost circle is a solid bright blue. The middle ring is a darker blue with a white border. The outermost ring is a light blue with a white border.

LKj Kemkominfo Tahun 2016 menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2016 berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Segenap kemampuan, gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan hasil kinerja seperti yang tertuang dalam laporan ini.

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (LKj Kemkominfo) ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Laporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


LKj Kemkominfo Tahun 2016 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2016 yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Segenap kemampuan, gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan hasil kinerja seperti yang tertuang dalam laporan ini.

Dengan disusunnya LKj Kemkominfo Tahun 2016 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal Kemkominfo, dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Kemkominfo. Melalui laporan kinerja ini pula, diharapkan masyarakat dapat mengetahui perkembangan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan dapat memberikan umpan balik berupa saran dan masukan konstruktif demi penyempurnaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika ke depannya.


Jakarta, Maret 2017
Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

RUDIANTARA

Daftar Isi



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi



1. LATAR BELAKANG	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
3. STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2
4. PERMASALAHAN STRATEGIS BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6
5. SISTEMATIKA PELAPORAN	10



1. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015-2019	11
2. PERJANJIAN KINERJA	18



1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
1.1. SASARAN STRATEGIS 1	24
Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika Untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah sebagai Wujud Kehadiran Negara Dalam Menyatakan Kedaulatan dan Pemerataan Pembangunan	
1.1.1. Persentase (%) Lokasi Yang Terlayani Komunikasi dan Informatika Dari Lokasi Yang Diprioritaskan	25
1.1.2. Persentase (%) Wilayah Kabupaten/Kota yang Terlayani Akses <i>Broadband</i>	30
1.1.3. Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 MHz untuk <i>Mobile Broadband</i> Nasional	32



1.2. SASARAN STRATEGIS 2	34
Terwujudnya Ekosistem Broadband Nasional	
1.2.1. Tingkat Keamanan Informasi di Sektor Strategis	35
1.2.2. Persentase (%) Technopreneur (Pelaku Bisnis Digital) yang Siap Menerima Seed Funding	37
1.2.3. Persentase (%) Sumber Daya Manusia (SDM) yang Tersertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika	43
1.3. SASARAN STRATEGIS 3	46
Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang Efisien, Berdaya Saing, dan Aman	
1.3.1. Persentase (%) Penanganan Pengaduan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi	46
1.3.2. Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	48
1.3.3. Hasil Survey Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	49
1.3.4. Dokumen Roadmap <i>e-Government</i> Nasional	50
1.3.5. Dokumen <i>Roadmap Cyber Security</i>	52
1.4. SASARAN STRATEGIS 4	55
Terciptanya Budaya Pelayanan, Revolusi Mental, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Berintegritas, Bersih, Efektif, dan Efisien	
1.4.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	55
1.4.2. Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)	56
1.4.3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika	60
2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	61
2.1. Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Stasiun Monitor Tetap Transportable	61
2.2. Penyelesaian Sengketa Informasi	63
2.3. Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran	64
2.4. Pengaduan di Bidang Pers	65
3. KINERJA ANGGARAN	65
<hr/>	
PENUTUP	67
LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	69
2. PERNYATAAN Hasil Reviu Inspektorat Jenderal (ITJEN)	70



Daftar Gambar & Graphic

Gambar 1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika	3	Grafik 3.2	Nilai Rata-Rata Per Area dalam Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2016	36
Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Kemkominfo Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2016	5	Gambar 3.8	Target Indonesia <i>Go Digital</i>	38
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Kemkominfo Berdasarkan Unit Kerja Per 31 Desember 2016	5	Gambar 3.9	Paket Kebijakan Ekonomi XIV	39
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Kemkominfo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2016	5	Gambar 3.10	Inisiatif-Inisiatif dalam Peta Jalan <i>E-Commerce</i> Nasional	40
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Kemkominfo Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2016	5	Gambar 3.11	Tahapan Pelaksanaan Gerakan 1.000 Startup Digital	41
Gambar 1.2	Alur Proses <i>Government Public Relations</i> (GPR)	9	Gambar 3.12	Capaian Pelaksanaan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital	42
Gambar 2.1	Program Utama Kemkominfo	12	Gambar 3.13	Pelaksanaan <i>Pre-Talk</i> Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital	43-44
Gambar 3.1	<i>Base Transceiver Station</i> (BTS) Yang Dibangun Di Desa Kantuk Asam, Kec. Puring Kencana (Perbatasan Indonesia-Malaysia) Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Untuk Melayani Telekomunikasi di Daerah <i>Blankspot</i> di Wilayah Tersebut	26	Gambar 3.14	Proses Pelaksanaan Ujian SKKNI	45
Gambar 3.2	Sebaran Lokasi BTS yang Sudah <i>On Air</i>	26	Gambar 3.15	Proses Monitoring Penanganan dan Penertiban Gangguan Frekuensi Radio	47
Gambar 3.3	Sebaran Lokasi Penyediaan Akses Internet	27-28	Gambar 3.16	Hasil Survei Edelman Trust Barometer tentang Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah	50
Gambar 3.4	Penyediaan Akses Internet Di SMA Negeri 9 Tidore Kepulauan	29	Gambar 3.17	<i>Roadmap E-Government</i> Nasional Tahun 2016 – 2019	51
Gambar 3.5	Peta Pembangunan Palapa Ring	29-30	Gambar 3.18	<i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019	57
Gambar 3.6	Informasi Pembangunan Palapa Ring	31	Gambar 3.19	Sebaran Lokasi Pembangunan dan Penempatan Stasiun Monitor Tetap <i>Transportable</i>	61-62
Gambar 3.7	<i>Groundbreaking</i> Pembangunan Infrastruktur Palapa Ring Paket Barat	32	Grafik 3.3	Realisasi Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Pusat	63
Grafik 3.1	Jumlah Peserta Peningkatan Indeks KAMI Berdasarkan Jenis Instansinya Tahun 2011 – 2016	36	Grafik 3.4	Jumlah Pengaduan Kasus Pers yang Masuk ke Dewan Pers Tahun 2014-2016	65
			Grafik 3.5	Perbandingan Realisasi Belanja Kemkominfo Tahun 2014, 2015 dan 2016	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ikhtisar dan Status Capaian Kinerja Kemkominfo Tahun 2016	vii	Tabel 3.11	Hasil Pelaksanaan Sertifikasi SKKNI Bagi Angkatan Kerja Muda Indonesia	45
Tabel 2.1	Perubahan Sasaran dan Indikator Renstra 2015 – 2019 Sebelum dan Sesudah Reviu	13	Tabel 3.12	Capaian Sasaran Strategis 3 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	46
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kemkominfo Tahun 2016	18	Tabel 3.13	Capaian Persentase (%) Penanganan Pengaduan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi	47
Tabel 3.1	Ikhtisar Capaian Kinerja Kemkominfo Tahun 2016	22	Tabel 3.14	Capaian Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	48
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	22	Tabel 3.15	Capaian Hasil Survei Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah	49
Tabel 3.3	Capaian Persentase (%) Lokasi yang Terlayani Komunikasi dan Informatika Dari Lokasi yang Diprioritaskan	24	Tabel 3.16	Capaian Dokumen <i>Roadmap E-Government</i> Nasional	51
Tabel 3.4	Capaian Persentase (%) Wilayah Kab/ Kota yang Terlayani Akses <i>Broadband</i> (<i>Broadband 4G</i>) yang Beroperasi	31	Tabel 3.17	Progress Dari Inisiatif <i>Roadmap E-Government</i> Nasional yang Sudah Dilaksanakan Pada Tahun 2016	52
Tabel 3.5	Realisasi Penambahan Pita Frekuensi Radio Untuk Kebutuhan <i>Mobile Broadband</i>	33	Tabel 3.18	Capaian Dokumen <i>Roadmap Cyber Security</i>	54
Tabel 3.6	Capaian Persentase (%) Ketersediaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Mendukung Layanan Akses Bergerak Pital lebar (<i>Mobile Broadband</i>)	33	Tabel 3.19	Capaian Sasaran Strategis 4 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	55
Tabel 3.7	Capaian Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	34	Tabel 3.20	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kemkominfo	55
Tabel 3.8	Capaian Persentase (%) Tingkat Keamanan Informasi di Sektor Strategis	37	Tabel 3.21	Komponen Penilaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja	56
Tabel 3.9	Capaian Persentase (%) <i>Technopreneur</i> (Pelaku Bisnis Digital) yang Siap Menerima <i>Seed Funding</i>	40	Tabel 3.22	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	59
Tabel 3.10	Capaian Persentase (%) SDM yang Tersertifikasi SKKNI dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Kerja di Bidang Komunikasi Dan Informatika	44	Tabel 3.23	Indeks RB Kemkominfo Tahun 2015	59
			Tabel 3.24	Opini Hasil Audit BPK Tahun 2012 – 2015	60
			Tabel 3.25	Jumlah Pengaduan Isi Siaran Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2016	64
			Tabel 3.26	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program TA 2016	66

Ringkasan Eksekutif

Sasaran strategis ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Kemkominfo Tahun 2016 yang merupakan implementasi dari 4 (empat) program prioritas yaitu: (1) Akses Infrastruktur (Telekomunikasi dan Broadband) untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah, (2) Digitalisasi, (3) Tata Kelola Internet, dan (4) *Government Public Relations* (GPR), serta kinerja lainnya yang memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Dengan memperhatikan program prioritas nasional dan isu-isu strategis bidang komunikasi dan informatika terkini, serta mengacu pada Renstra 2015-2019, sasaran strategis tersebut ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Kemkominfo Tahun 2016 yang merupakan implementasi dari 4 (empat) program prioritas yaitu:

1. Akses Infrastruktur (Telekomunikasi dan *Broadband*) untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah,
2. Digitalisasi,
3. Tata Kelola Internet, dan
4. *Government Public Relations* (GPR), serta kinerja lainnya yang memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Perjanjian Kinerja ini ditetapkan kedalam 4 (empat) sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator kinerja. Dari hasil evaluasi capaian kinerja terhadap 14 (empat belas) indikator kinerja tersebut, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah tercapai, sementara 4 (empat) indikator lainnya belum mencapai target yang diharapkan karena kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Uraian dan status capaian dari keempat belas indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

TABEL 1.1 IKHTISAR DAN STATUS CAPAIAN KINERJA KEMKOMINFO TAHUN 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN TAHUN 2016	TAHUN 2016		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	1. Persentase (%) lokasi yang terlayani komunikasi dan informatika dari lokasi yang diprioritaskan	100% (250 BTS dan 1.600 Akses Internet yang Beroperasi – akumulasi)	72,45% (111 BTS dan 1.608 Akses Internet yang Beroperasi– akumulasi)	72,45% (Tidak Tercapai)
		2. Persentase (%) wilayah Kabupaten/ kota yang terlayani akses <i>broadband</i> (<i>broadband</i> 4G)	100% (Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Menkominfo dengan Badan Usaha Pemenang Proyek Paket Barat, Tengah dan Timur)	100% (Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Menkominfo dengan Badan Usaha Pemenang Proyek Paket Barat, Tengah dan Timur)	100% (Tercapai)
		3. Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk <i>mobile broadband</i> Nasional	14.3% (50 MHz)	50,29% (176 MHz)	351,67% (Tercapai)
2.	Terwujudnya ekosistem <i>broadband</i> nasional	4. Tingkat keamanan informasi di sektor strategis	50% (6 dari 12 sektor strategis)	58,33% (7 dari 12 sektor strategis)	116,67% (Tercapai)
		5. Persentase (%) technopreneur (Pelaku Bisnis Digital) yang siap menerima seed funding	100% (Tahapan Pelaksanaan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital)	100% (Tahapan Pelaksanaan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital)	100% (Tercapai)
		6. Persentase (%) SDM yang tersertifikasi SKKNI dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja di bidang komunikasi dan Infomatika	70% (Jumlah peserta yang lulus/ kompeten dari 1.600 orang)	75,78% (Jumlah peserta yang lulus/ kompeten dari 1.817 orang)	108,25% (Tercapai)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN TAHUN 2016	TAHUN 2016		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	7. Persentase (%) penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi	92% (Dari Jumlah Aduan yang Masuk)	95,22% (Dari 251 Aduan yang Masuk, 239 Aduan Selesai Ditangani)	103,5% (Tercapai)
		8. Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	100% (Naskah Akademik)	100% (Diundangkan)	100% (Tercapai)
		9. Hasil Survei Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	60% (1-49% = <i>Distrusters</i> ; 50-59% = <i>Neutral</i> ; 60-100% = <i>Trusters</i>)	71% (1-49% = <i>Distrusters</i> ; 50-59% = <i>Neutral</i> ; 60-100% = <i>Trusters</i>)	118,33% (Tercapai)
		10. Dokumen <i>Roadmap E-Government Nasional</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100% (Tercapai)
		11. Dokumen <i>Roadmap Cyber security</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100% (Tercapai)
4.	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien	12. Nilai Hasil Evaluasi AKIP	70,00 (B)	65,19 (B)* (*) Penilaian Tahun 2016	93,13% (Secara predikat tercapai, namun secara nilai tidak tercapai)
		13. Nilai Hasil Evaluasi RB	80,00 (B)	72,93 (B)* (*) Penilaian Tahun 2016	91,16% (Secara predikat tercapai, namun secara nilai tidak tercapai)
		14. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemkominfo	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)* (*) Penilaian Tahun 2015	WDP (Tidak Tercapai)

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2016

Realisasi belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada TA 2016 adalah sebesar Rp3.582.735.979.512,- atau 69,95% dari Pagu DIPA sebesar Rp5.121.498.379.000,-. Persentase realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 58%.

Secara umum indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai dengan baik, walaupun sebagian indikator kinerja lainnya belum sesuai target yang diinginkan.

Untuk itu, upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan mengintensifkan koordinasi serta mengkomunikasikan program dengan instansi pusat dan daerah, agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

Selain itu juga dengan melaksanakan manajemen resiko, terutama untuk program kerja bersifat prioritas, sehingga risiko yang akan dihadapi dapat diproyeksi, dimitigasi, sehingga kesempatan pencapaian tujuan dan target kinerja menjadi lebih besar.



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja ini disusun sebagai laporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja selama Tahun 2016 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) demi perbaikan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
3. Pelaksanaan dukungan yang bersifat subtansif kepada seluruh unsur organisasi serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; serta
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan dari fungsi-fungsi tersebut dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) unit Eselon I di lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan agar keseluruhan program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut tercapai sesuai dengan target yang direncanakan, maka ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai dengan tingkat Eselon II.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 ini disusun sebagai laporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja selama Tahun 2016 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) demi perbaikan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Presiden atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran selama Tahun 2016 dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan informatika selama Tahun 2016. Hasil

dari evaluasi yang telah dilakukan kemudian dirumuskan menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

3. STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas:


1. Sekretariat Jenderal (Setjen);
2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI);
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI);
4. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen APTIKA);
5. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP);
6. Inspektorat Jenderal (Itjen);
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM);
8. Staf Ahli Bidang Hukum;
9. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
10. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa;
11. Staf Ahli Bidang Teknologi
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI


GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. SAM BID. HUKUM
2. SAM BID. SOSIAL, EKONOMI, dan Budaya
3. SAM BID. komunikasi dan MEDIA MASSA
4. SAM BID. TEKNOLOGI



Sumber: Permenkominfo No. 1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

MENTERI



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3.382 orang pegawai dari berbagai satuan kerja (data per 31 Desember 2016) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.198 orang dan perempuan sebanyak 1.184 orang (Gambar 1.1).

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut tersebar pada 7 (tujuh) unit Eselon I dengan komposisi (Gambar 1.2), sebagai berikut:

1. Setjen (473 orang),
2. Ditjen SDPPI (1.348 orang),
3. Ditjen PPI (334 orang),
4. Ditjen Aptika (219 orang),
5. Ditjen IKP (322 orang),
6. Itjen (89 orang), dan
7. Balitbang SDM (597 orang).


Berdasarkan tingkat pendidikan (Gambar 1.3), komposisi pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. S3 sebanyak 16 orang,
2. S2 sebanyak 697 orang,
3. S1 sebanyak 1.510 orang,
5. D1/D2/D3/D4 sebanyak 230 orang,
6. SMA/K/SLTP/SD sebanyak 929 orang.


Jika dilihat berdasarkan golongan (Gambar 1.4), maka komposisi pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Golongan I sebanyak 24 orang,
2. Golongan II sebanyak 414 orang,
3. Golongan III sebanyak 2.514 orang,
4. Golongan IV sebanyak 427 orang, dan
5. Non Golongan sebanyak 3 orang.


GRAFIK 1.1 BERDASARKAN JENIS KELAMIN




GRAFIK 1.2 BERDASARKAN UNIT KERJA



GRAFIK 1.3 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



GRAFIK 1.4 BERDASARKAN GOLONGAN



4. PERMASALAHAN STRATEGIS BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tantangan dan permasalahan strategis di bidang komunikasi dan informatika terbagi menjadi 4 (empat) permasalahan utama yang menjadi prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan pemerintah. Keempat permasalahan utama tersebut antara lain adalah:

4.1. Akses Infrastruktur (Telekomunikasi dan Broadband) untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah

Luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha yang masih berpusat di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan sehingga menyisakan *blank spot* di wilayah non-komersial. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan kesenjangan digital dan konektivitas antar wilayah. Akibatnya, akses masyarakat yang berada di wilayah non-komersial tersebut terhadap informasi masih sangat kurang, tingginya biaya komunikasi yang harus dibayarkan, dan gangguan sinyal telekomunikasi dari negara tetangga yang lebih kuat dari sinyal telekomunikasi operator lokal sering terjadi. Jika tidak segera diatasi, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan rentannya nasionalisme dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat akibat tidak berkembangnya ekonomi, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Saat ini industri telekomunikasi di Indonesia sudah jenuh dengan tingkat persaingan yang tinggi, terlebih terjadi persaingan harga antar operator dalam menentukan tarif layanan telekomunikasi. Namun, persaingan harga tersebut tidak diikuti dengan kualitas layanan yang baik, dimana harga layanan pitalebar masih di atas 5% dari UMR. Tingginya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional juga menyebabkan penetrasi pitalebar berjalan lambat karena fokus pembangunan penyelenggara telekomunikasi yang hanya membangun di wilayah yang layak secara komersial saja, sehingga pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi merata ke daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia.

4.2. Digitalisasi

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Dan diperkirakan pada Tahun 2019, Indonesia akan membutuhkan 350 MHz spektrum frekuensi radio untuk penerapan pitalebar. Oleh karena itu, perlu dilakukan digitalisasi terhadap penyiaran Televisi (TV) agar dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, efisiensi infrastruktur industri penyiaran, dan membuka peluang usaha baru bagi industri konten. Selain itu penerapan digitalisasi penyiaran TV juga akan menghemat biaya listrik sebesar 94%, biaya modal (*Capital Expenditure*) sebesar 79% dan biaya operasional (*Operational Expenditure*) sebesar 57% dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar TV Analog. Dari sisi kualitas siaran, pemancar TV Digital juga meningkatkan kualitas penerimaan siaran bahkan dengan definisi tinggi (*High Definition TV*).

Namun, dalam mendorong penerapan digitalisasi penyiaran TV, Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menemui kendala antara lain:

- a. Implementasi digitalisasi sistem penyiaran harus didasari regulasi yang kuat di level undang-undang sedangkan Indonesia belum memilikinya;
- b. Implementasi migrasi siaran TV Analog ke Digital (digitalisasi) memerlukan biaya tinggi bagi lembaga penyiaran lokal, komunitas, dan juga masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya bagi lembaga penyiaran yang sudah berinvestasi tinggi dalam penyelenggaraan siaran analog. Karena dengan diberlakukannya digitalisasi menyebabkan infrastruktur analog tidak dapat digunakan lagi dan semua materi siaran akan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran *Multiplexing* (LPPPM);
- c. Belum diaturnya pengawasan sistem digital dan sanksi terhadap pelanggaran konten (program siaran).

4.3. Tata Kelola Internet

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia Tahun 2016 diproyeksikan ada sekitar 260,3 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 31% atau sebanyak 80,7 juta jiwa telah menggunakan internet (Puslitbang SDPPI, Balitbang SDM, Kemkominfo, 2016). Penggunaan internet oleh individu ini mengalami peningkatan sebesar 1,4% dari jumlah pengguna internet individu di Tahun 2015 yang sebesar 29,6% atau sebanyak 75,6 juta jiwa (Puslitbang PPI, Balitbang SDM, Kemkominfo, 2015). Dari 31% pengguna internet di Tahun 2016 tersebut, 24,2% atau sebanyak 19,5 juta jiwa menggunakan internet untuk

aktivitas *e-commerce* (Puslitbang SDPPI, Balitbang SDM, Kemkominfo, 2016). Terkait aktivitas *e-commerce*, persentase individu yang menggunakan internet untuk *e-commerce* juga mengalami peningkatan sebesar 0,3% dibandingkan Tahun 2015 yang hanya sebesar 23,9% atau sebanyak 18,1 juta jiwa (Puslitbang PPI, Balitbang SDM, Kemkominfo, 2015).

Berdasarkan data Lembaga Kajian Ekonomi atau *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia, nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia pada Tahun 2016 diperkirakan mencapai US\$ 24,6 Miliar atau setara dengan Rp319,8 Triliun (asumsi kurs Rp13.000,- per dollar AS)¹. Nilai transaksi di Tahun 2016 ini mengalami peningkatan hingga dua kali lipat, jika dibandingkan dengan nilai transaksi *e-commerce* pada Tahun 2014 yang hanya mencapai US\$ 12 Miliar atau setara dengan Rp157 Triliun². Data-data tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas *e-commerce* di Indonesia merupakan sektor strategis yang perlu didorong oleh pemerintah melalui kolaborasi lintas sektor. Dan untuk mendukung keamanan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan aktivitas *e-commerce*, maka perlu disusun pedoman yang dapat menjadi acuan terkait keamanan informasi dan keamanan siber (*cyber security*) sektor *e-commerce* dan sektor-sektor strategis lainnya.

Pemanfaatan TIK tidak terbatas pada sektor *e-commerce* saja, namun dapat juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui implementasi *e-government* yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien kepada masyarakat atas layanan pemerintah. Namun, penerapan layanan *e-government* secara nasional masih terkendala karena belum terintegrasinya database dan layanan *e-government* antar instansi pemerintah pusat dan daerah.

4.4. Membangun Komunikasi Interaktif antara Pemerintah dan Masyarakat melalui *Government Public Relations (GPR)*

Saat ini, masyarakat Indonesia mendapatkan informasi melalui berbagai cara, yaitu: media televisi (95%), internet (33%), radio (20%), koran (12%), dan media lainnya (22%)³. Namun demikian, penyebaran informasi saat ini masih dianggap kurang efektif, karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Sebagai contoh, dalam komunitas petani dan nelayan, sebagian besar dari mereka memiliki akses terhadap televisi (89%) dan telepon selular (66%)⁴, namun demikian, televisi dan telepon selular yang mereka miliki tidak dapat mengakses informasi mengenai program prioritas terkait pertanian dan perikanan yang pada dasarnya dibutuhkan.

Hal-hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diterbitkanlah Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah. Pemerintah menunjuk Kemkominfo untuk:

1. Mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah;


2. Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
3. Melakukan media monitoring dan analisis konten media terkait kebijakan dan program pemerintah;
4. Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;
5. Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
7. Dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

Dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2015 ini, Kemkominfo diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah (*Government Public Relation "GPR"*). Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik. Selain itu, penyusunan narasi tunggal sebagai agenda *setting* akan memberikan informasi pemerintah yang konsisten, sehingga terdapat informasi yang berimbang terhadap kinerja pemerintah sebagai perimbangan opini yang dibentuk oleh arus pemberitaan media yang cenderung kritis (negatif) terhadap pemerintah.

³ Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo, 2016

⁴ Ibid.

GAMBAR 1.2 ALUR PROSES GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS (GPR)



SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2015-2019 beserta perubahan terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil reviu dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu:

1. Sub Bab Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut,
2. Sub Bab Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kementerian Komunikasi dan
3. Sub Bab Capaian Kinerja Lainnya.

BAB 4 PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2016 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

BAB II

Perencanaan KINERJA

Dalam melakukan perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Nawacita Presiden dan Wakil Presiden. Dokumen renstra merupakan pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan fokus untuk mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan prioritas nasional.


1. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015-2019

Penyusunan Renstra 2015-2019 dilakukan dengan memperhatikan amanat yang ada di Nawacita Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian diselaraskan dengan upaya mengadaptasi masalah strategis terkait teknologi informasi yang berkembang saat ini. Dibutuhkan kebijakan yang diproyeksi dapat menghadapi berbagai masalah strategis terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia, kendala geografis dan demografis yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dan akses masyarakat terhadap informasi terhambat, hingga pada kendala peningkatan citra pemerintah di mata masyarakat. Selain itu, renstra tersebut juga harus bisa menjawab tantangan dan potensi-potensi yang ada terkait tingginya penetrasi penggunaan internet di Indonesia yang mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam cara berkehidupan di masyarakat.

Arah pertumbuhan teknologi telekomunikasi dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat Indonesia yang tinggi di satu sisi menjadi tantangan yang harus dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mampu menuangkan kebijakan yang tepat dan sesuai pada kondisi masyarakat yang sangat dinamis ke dalam Renstra. Namun, dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 yang telah ditetapkan tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika merasa perlu

untuk melakukan reviu/perubahan terhadap Renstra Kemkominfo Tahun 2015-2019. Hal ini dilandasi oleh beberapa alasan, yakni hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyebutkan bahwa ada beberapa indikator dalam Renstra Kemkominfo tahun 2015-2019 yang masih mencerminkan proses dan belum memperlihatkan hasil dari proses yang akan dikerjakan. Selain itu, dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam setahun terakhir membutuhkan intervensi pemerintah sebagai regulator untuk dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Indonesia di bidang komunikasi dan informatika.

GAMBAR 2.1 PROGRAM UTAMA KEMKOMINFO



Tahun 2016 menjadi tahun kedua bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Renstra Kemkominfo Tahun 2015–2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015–2019, yang kemudian direviu dan disusun perubahannya dengan turut mengadopsi tantangan dan masalah strategis terkini. Perubahan atas Renstra Kemkominfo Tahun 2015–2019 akhirnya ditetapkan tanggal 2 Desember 2016, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016. Perubahan terhadap sasaran dan indikator dalam Renstra Kemkominfo Tahun 2015–2019 antara sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.1 PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA 2015 – 2019 SEBELUM DAN SESUDAH REVIU

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
SS.1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan		SS.1 Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	
IKSS.1	Jumlah pembangunan sarana/Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia	IKSS.1	Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514)
IKSS.2	Persentase (%) penyelesaian Redesain USO	IKSS.2	Persentase (%) Kab/Kota terlayani akses <i>broadband</i> 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514)
IKSS.3	Jumlah BTS yang dibangun di daerah <i>blankspot</i> layanan telekomunikasi (tertinggal, terluar, terpencil)	IKSS.3	Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri: 5.520 Desa) <ul style="list-style-type: none"> - Desa 3T tanpa sinyal: 5.087 desa - Desa 3T + Lokpri tanpa sinyal: 433 desa
IKSS.4	Jumlah penyediaan akses pitalebar internet	IKSS.4	Persentase (%)kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah kawasan perbatasan: 187 Kecamatan) <ul style="list-style-type: none"> - Total kecamatan Lokpri berdasarkan Perka BNPP No.1/2015= 187 lokasi prioritas
IKSS.5	Persentase (%) tersedianya satelit pitalebar nasional	IKSS.5	Persentase (%) harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
		IKSS.6	Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/ <i>Analog Switch Off</i> (ASO)
		IKSS.7	Persentase (%) nelayan dan petani go digital (Jumlah petani + nelayan per Tahun 2013: 28,7 Juta)
		IKSS.8	Persentase (%) UMKM go digital (Jumlah UMKM per Tahun 2012: 56 juta)
		IKSS.9	Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri: 5.520 Desa) <ul style="list-style-type: none"> - Desa 3T tanpa sinyal: 5.087 desa - Desa 3T + Lokpri tanpa sinyal: 433 desa
		IKSS.10	Jumlah anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar yang memperoleh literasi TIK
		IKSS.11	Jumlah masyarakat umum yang memperoleh literasi TIK
		IKSS.12	Jumlah angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
SS.2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan		SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	
IKSS.1	Persentase (%) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung layanan akses bergerak pitalebar	IKSS.1	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik)
IKSS.2	Persentase (%) kab/kota yang terhubung jaringan tulang punggung serat optik nasional Palapa Ring		
IKSS.3	Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital (
IKSS.4	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (<i>single public emergency number</i>)		
IKSS.5	Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi melalui supervisi Kemenkominfo		
IKSS.6	Persentase (%) penetapan dan implemmentasi Permen kominfo tentang TKDN 4G LTE		
IKSS.7	Persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi layanan <i>e-government</i> Nasional		
IKSS.8	Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengimplementasikan DNS Nasional		

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
IKSS.9	Persentase (%) peningkatan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan komunikasi dan informatika (ID-SIRTII dan KAMINFO)		
SS.3 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman		SS. 3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif	
IKSS.1	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	IKSS.1	Opini laporan keuangan
IKSS.2	Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan <i>National Chief Information Officer</i> (NCIO)	IKSS.2	Indeks Reformasi Birokrasi
IKSS.3	Jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	IKSS.3	Nilai akuntabilitas kinerja
IKSS.4	Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik		
IKSS.5	Jumlah regulasi terkait implementasi <i>Government Publik Relations</i> (GPR)		
IKSS.6	Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental		

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
SS.4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien		-	
IKSS.1	Persentase (%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian (termasuk studi dampak sosial ekonomi implementasi pitalebar, internet, dan Digitalisasi Penyiaran)		
IKSS.2	Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda		
IKSS.3	Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo		
IKSS.4	Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas		
IKSS.5	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika		
IKSS.6	Persentase (%) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkominfo		
IKSS.7	Persentase (%) terselesaikannya pelaksanaan kebijakan <i>Change Management</i>		
IKSS.9	Persentase (%) tersedianya sistem dan mekanisme Partisipasi Publik (<i>Planning, design, execution dan monitoring</i>) anggaran dan kebijakan		

2. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 diuraikan seperti pada Tabel 2.2 berikut ini:

TABEL 2.2 PERJANJIAN KINERJA KEMKOMINFO TAHUN 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN	TARGET 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	Persentase (%) lokasi yang terlayani komunikasi dan informatika dari lokasi yang diprioritaskan	100% (250 BTS dan 1.600 Akses Internet yang Beroperasi – akumulasi)
		Persentase (%) wilayah kabupaten/kota yang terlayani akses <i>broadband</i> (<i>broadband</i> 4G)	100% (Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Menkominfo dengan Badan Usaha Pemenang Proyek Paket Barat, Tengah dan Timur)
		Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk <i>mobile broadband</i> Nasional	14.3% (50 MHz)
2.	Terwujudnya ekosistem <i>broadband</i> nasional	Tingkat keamanan informasi di sektor strategis	50% (6 dari 12 sektor strategis)
		Persentase technopreneur (Pelaku Bisnis Digital) yang siap menerima <i>seed funding</i>	100% (Tahapan Pelaksanaan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital)
		Persentase SDM yang tersertifikasi SKKNI dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja di bidang Komunikasi dan Informatika	70% (Jumlah Peserta yang Lulus/ Kompeten dari 1.600 orang)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN	TARGET 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatnya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	Persentase (%) penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi	92% (Dari Jumlah Aduan yang Masuk)
		Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	100% (Naskah Akademik)
		Hasil Survei Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	60% (1-49% = Distrusters; 50-59% = Neutral; 60-100% = Trusters)
		Dokumen <i>Roadmap E-Government</i> Nasional	1 Dokumen Roadmap
		Dokumen <i>Roadmap Cybersecurity</i>	1 Dokumen Roadmap
		4.	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien
Nilai Hasil Evaluasi RB	80,00 (B)		
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemkominfo	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		

Perjanjian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 diimplementasikan melalui empat program utama yang merupakan program prioritas bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

2.1. Akses Infrastruktur (Telekomunikasi dan *Broadband*) untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan Pemerintah Indonesia. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Penataan frekuensi (*refarming*);
- Pembangunan jaringan tulang punggung (serat optik dan radio) nasional Palapa Ring;
- Penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di daerah blankspot, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman (lokasi prioritas, tertinggal, terluar dan terdepan/3T) yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler;
- Penyediaan akses *broadband* internet bagi masyarakat, Kementerian/Lembaga dan Pemda tingkat Kabupaten/Kota yang mengusulkan di wilayah.

2.2. Digitalisasi

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi spektrum frekuensi, efisiensi infrastruktur industri penyiaran, mempertahankan *diversity of ownership*, menumbuhkan industri konten (*diversity of contents*), memperoleh digital *dividend* yang dapat digunakan untuk *broadband* kebencanaan (*Public Protection and Disaster Relief*), pendidikan, dll., menghemat biaya listrik sebesar 94%, biaya modal (*Capital Expenditure*) sebesar 79% dan biaya operasional (*Operational Expenditure*) sebesar 57% dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar TV Analog, serta meningkatkan kualitas penerimaan siaran TV.

2.3. Tata Kelola Internet

Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan ekosistem yang memanfaatkan jaringan pitalebar yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Peta Jalan *e-Commerce* Nasional;
- Peta Jalan *e-Government* Nasional;
- Peta Jalan *Cyber Security*;
- Gerakan Nasional 1.000 *Startup* Digital;
- Pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI.

2.4. Membangun Komunikasi Interaktif antara Pemerintah dan Masyarakat melalui *Government Public Relations (GPR)*

Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk agenda *setting* pemerintah yang dapat meningkatkan partisipasi publik dan citra positif pemerintah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan meliputi produksi dan penyebaran konten, baik melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemda, *GPR Widget*, *Media Center*, dan kanal komunikasi lainnya.

2.5. Kinerja Lainnya

Pada bagian ini dijelaskan mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, antara lain:

- Pembangunan Sistem Monitor Frekuensi Radio (SMFR) Stasiun Monitor Tetap *Transportable*;
- Penyelesaian Sengketa Informasi;
- Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran;
- Pengaduan Bidang Pers.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum target-target kinerja pada tahun 2016 telah tercapai, seperti presentase wilayah kabupaten/kota yang terlayani akses *broadband* (*broadband 4G*), dan ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 Mhz untuk *mobile broadband* nasional.

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan nasional.



Untuk mendukung agenda pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis. Adapun capaian kinerja dari keempat sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

TABEL 3.1 IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEMKOMINFO TAHUN 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN	TAHUN 2016		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	Persentase (%) lokasi yang terlayani komunikasi dan informatika dari lokasi yang diprioritaskan	100% (250 BTS dan 1.600 Akses Internet yang Beroperasi – akumulasi)	72,45% (111 BTS dan 1.608 Akses Internet yang Beroperasi – akumulasi)	72,45% (Tidak Tercapai)
		Persentase (%) wilayah Kabupaten/kota yang terlayani akses <i>broadband</i> (<i>broadband</i> 4G)	100% (Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Menkominfo dengan Badan Usaha Pemenang Proyek Paket Barat, Tengah dan Timur)	100% (Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Menkominfo dengan Badan Usaha Pemenang Proyek Paket Barat, Tengah dan Timur)	100% (Tercapai)
		Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk <i>mobile broadband</i> Nasional	14,3% (50 MHz)	50,29% (176 MHz)	351,67% (Tercapai)
2.	Terwujudnya ekosistem <i>broadband</i> nasional	Tingkat keamanan informasi di sektor strategis	50% (6 dari 12 sektor strategis)	58,33% (7 dari 12 sektor strategis)	116,67% (Tercapai)
		Persentase (%) technopreneur (Pelaku Bisnis Digital) yang siap menerima seed funding	100% (Tahapan Pelaksanaan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital)	100% (Tahapan Pelaksanaan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital)	100% (Tercapai)
		Persentase (%) SDM yang tersertifikasi SKKNI dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja di bidang komunikasi dan Informatika	70% (Jumlah peserta yang lulus/kompeten dari 1.600 orang)	75,78% (Jumlah peserta yang lulus/kompeten dari 1.817 orang)	108,25% (Tercapai)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN	TAHUN 2016		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	Persentase (%) penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi	92% (Dari Jumlah Aduan yang Masuk)	95,22% (Dari 251 Aduan yang Masuk, 239 Aduan Selesai Ditangani)	103,5% (Tercapai)
		Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	100% (Naskah Akademik)	100% (Diundangkan)	100% (Tercapai)
		Hasil Survey Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	60% (1-49% = distrusters; 50-59% = neutral; 60-100% = trusters)	71% (1-49% = distrusters; 50-59% = neutral; 60-100% = trusters)	118,33% (Tercapai)
		Dokumen Roadmap E-Government Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	100% (Tercapai)
		Dokumen Roadmap Cybersecurity	1 Dokumen	1 Dokumen	100% (Tercapai)
4.	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	70,00 (B)	65,19 (B)* (*) Penilaian Tahun 2016	93,13% (Secara predikat tercapai, namun secara nilai tidak tercapai)
		Nilai Hasil Evaluasi RB	80,00 (B)	72,93 (B)* (*) Penilaian Tahun 2016	91,16% (Secara predikat tercapai, namun secara nilai tidak tercapai)
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemkominfo	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)* (*) Penilaian Tahun 2015	WDP (Tidak Tercapai)

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikator kerjanya dijelaskan sebagai berikut:

1.1. SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi Dan Informatika Untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Sebagai Wujud Kehadiran Negara Dalam Menyatakan Kedaulatan dan Pemerataan Pembangunan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan indikator sebagai berikut:

TABEL 3.2 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 BERDASARKAN INDIKATOR KINERJANYA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2016		Capaian 2016
			Target	Realisasi	
SASARAN STRATEGIS 1					
Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan					
1.1	Persentase (%) lokasi yang terlayani komunikasi dan informatika dari lokasi yang diprioritaskan	%	100% (250 BTS dan 1.600 Akses Internet yang Beroperasi – akumulasi)	72,45% (111 BTS dan 1.608 Akses Internet yang Beroperasi– akumulasi)	72,45%
1.2.	Persentase (%) wilayah Kabupaten/ kota yang terlayani akses <i>broadband</i> (<i>broadband</i> 4G)	%	100% (Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Menkominfo dengan Badan Usaha Pemenang Proyek Paket Barat, Tengah dan Timur)	100% (Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Menkominfo dengan Badan Usaha Pemenang Proyek Paket Barat, Tengah dan Timur)	100%
1.3.	Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk <i>mobile broadband</i> Nasional	%	14,3% (50 MHz)	50,29% (176 MHz)	351,67%

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1.1.1. Persentase (%) Lokasi Yang Terlayani Komunikasi Dan Informatika Dari Lokasi Yang Diprioritaskan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di Tahun 2015 masih terdapat 5.520 di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) dan lokasi prioritas yang tanpa sinyal sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan program yang mendukung konektivitas untuk mengurangi ketimpangan informasi di lokasi yang belum mendapat akses tersebut.

Pencapaian target indikator ini diukur dari dua indikator kinerja program yaitu:

- Persentase (%) *base tranceiver station* (bts) yang beroperasi, dan
- Persentase (%) akses internet yang beroperasi. Kedua indikator program ini menjadi penting untuk wilayah yang masih *blankspot*, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman (lokasi prioritas dan 3T).

Dengan pembangunan BTS dan penyediaan akses internet ini diharapkan dapat menunjang konektivitas antar wilayah secara terintegrasi sehingga akses informasi bagi masyarakat pedalaman dapat meningkat dan masyarakat di daerah pedalaman dan perbatasan tidak merasa terisolir.

Berdasarkan Tabel 3.3 berikut, diketahui bahwa untuk layanan komunikasi dan informatika yang dilakukan melalui pembangunan *Base Transceiver Receiver* (BTS) realisasi capaiannya hanya 44,4%. Sementara yang menggunakan akses internet sudah melebihi target 100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 72,45%.

TABEL 3.3 CAPAIAN PERSENTASE (%) LOKASI YANG TERLAYANI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DARI LOKASI YANG DIPRIORITASKAN

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2015		2016		Capaian 2016 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase (%) lokasi yang terlayani komunikasi dan informatika dari lokasi yang diprioritaskan							72,45%
1.	Persentase (%) BTS yang beroperasi	Lokasi	125	5	250 (akumulasi)	111 (akumulasi)	44,4%
2.	Persentase (%) akses internet yang beroperasi	Lokasi	800	688	1.600 (akumulasi)	1.608 (akumulasi)	100,5%

Belum tercapainya target persentase lokasi yang terlayani komunikasi dan informatika dari lokasi yang diprioritaskan karena realisasi dari pembangunan BTS belum maksimal. Kendala pembangunan BTS ini dikarenakan, antara lain:


1. lelang untuk penyediaan *tower* hanya dapat dilakukan melalui e-katalog LKPP sehingga pihak penyedia yang tersedia masih sedikit dan menyebabkan pembangunan BTS tersendat;
2. lokasi yang diusulkan pemerintah daerah untuk lokasi pembangunan BTS merupakan kawasan yang dilindungi (kawasan hutan lindung, misalnya) sehingga perlu dicari alternatif lokasi lain; dan
3. terkait regulasi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait penyediaan lahan membuat pembangunan BTS terhambat. Sehingga diperlukan persiapan ulang terkait koordinasi dengan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Barang Milik Negara-nya, termasuk dokumen pernyataan kesediaan dalam model pinjam-pakai tanah milik daerah di lokasi pembangunannya.

GAMBAR 3.1 BASE TRANSCIVER STATION (BTS)



Dibangun di Desa Kantuk Asam, Kec. Puring Kencana (Perbatasan Indonesia-Malaysia) Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat untuk melayani telekomunikasi di daerah blankspot di wilayah tersebut.

GAMBAR 3.2 SEBARAN LOKASI BTS YANG SUDAH ON AIR



Sumber: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Hasil capaian Indikator Kinerja ini secara rinci adalah sebagai berikut:

1.1.1a. Persentase (%) BTS yang Beroperasi

Penyediaan BTS (*Base Transceiver Station*) di daerah *blankspot* layanan telekomunikasi, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman (lokasi prioritas, tertinggal, terluar dan terdepan/3T) yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler merupakan amanat dari Nawacita 3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sampai dengan Tahun 2016, capaian untuk indikator pembangunan BTS adalah sebesar 44,4% dimana 111 BTS dari target 250 BTS sudah berhasil *on air*. Sedangkan sisanya masih dalam proses pembangunan.

Dengan adanya pembangunan 111 BTS ini, sebanyak 2,01% dari 5.520 desa di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) dan lokasi prioritas yang tanpa sinyal tersebut sudah dapat mengakses layanan telekomunikasi dan informatika. Hal ini penting bagi wilayah yang masih *blankspot*, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman (lokasi prioritas dan daerah 3T) agar dapat menikmati jaring komunikasi.

1.1.1b. Persentase (%) Akses Internet yang Beroperasi

Program penyediaan akses *broadband* internet sangat penting bagi masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya yang berada di lokasi prioritas daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T), serta daerah-daerah yang tidak layak secara finansial (*non-financially feasible*).



Dengan adanya program penyediaan akses *broadband* internet ini, diharapkan dapat memperluas aksesibilitas *broadband* internet, meningkatkan kemampuan adaptif penggunaan TIK bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan digital, serta meningkatkan pemberdayaan e-literasi masyarakat.

Program ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya dimana target setiap tahunnya ditetapkan masing-masing 800 lokasi.


Adapun realisasi sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.3. Berdasarkan Tabel 3.3 tersebut dapat terlihat capaian program penyediaan akses internet sebesar 100,5%, atau sebanyak 1.608 lokasi dari yang direncanakan di Tahun 2016 sebanyak 1.600 lokasi.

Adapun sebaran lokasi yang sudah tersedia akses internet tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Dari jumlah tersebut, 688 lokasi sudah *live/on air* di Tahun 2015 dan 920 lokasi sisanya *live/on air* di Tahun 2016.

Dengan demikian, hampir 45% dari target masyarakat yang berada di lokasi prioritas daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T), serta daerah-daerah yang tidak layak secara finansial (*non-financially feasible*) yang terlayani akses internet dapat memanfaatkan internet untuk mengakses informasi sehingga mengurangi kesenjangan digital antara pusat dan daerah. Hal tersebut juga dapat mendorong peningkatan e-literasi serta turut memberi kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

GAMBAR 3.3 SEBARAN LOKASI PENYEDIAAN AKSES INTERNET




Sumber: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

1.1.2. Persentase (%) Wilayah Kabupaten/Kota yang Terlayani Akses *Broadband*

Wilayah kabupaten/kota di Indonesia saat ini belum sepenuhnya terlayani akses *broadband*. Oleh karena itu diperlukan infrastruktur yang tepat untuk menggelar layanan *broadband*. Layanan ini kemudian disebut dengan nama Palapa Ring, yakni serat optik yang menghubungkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan jaringan serat optik.

Manfaat yang ingin dicapai dari tergelarnya Palapa Ring adalah sebagai *backbone* telekomunikasi nasional yang mendukung ketahanan nasional serta pengembangan jaringan telekomunikasi tetap (*fixed*) dan seluler (*mobile*), mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, akselerasi pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu bisa memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah.

Penggelaran Palapa Ring ini sendiri memiliki karakteristik yaitu, melayani daerah *non-financially feasible* (tidak layak secara bisnis/keuangan) yang distruktur sebagai PPP/Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan merupakan proyek PPP pertama di sektor telekomunikasi dimana pemerintah berperan menyediakan penjaminan.



Sumber: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri menargetkan di Tahun 2019 seluruh kabupaten/kota sudah terhubung jaringan serat optik. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa tahapan dimana di Tahun 2016 tahapannya adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Menkominfo dengan Badan Usaha pemenang Proyek Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur. Penandatanganan ini erat kaitannya sebagai landasan hukum untuk dilaksanakannya pembangunan (*groundbreaking*).

TABEL 3.4 CAPAIAN PERSENTASE (%) WILAYAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLAYANI AKSES BROADBAND (BROADBAND 4G) YANG BEROPERASI

Indikator Kinerja	Satuan	2015		2016		Capaian (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase (%) wilayah kab/kota yang terlayani akses <i>broadband</i> (<i>broadband</i> 4G)	%	100% (Persiapan regulasi, dokumen lelang dan <i>ground-breaking</i>)	90%	100% (Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Menkominfo dengan Badan Usaha Pemenang Proyek Paket Barat, Tengah dan Timur)	1. Paket Barat: <i>Groundbreaking</i> di Singkawang, Prov. Kalbar (17/10/2016) 2. Paket Tengah: <i>Groundbreaking</i> di Morotai, Prov. Maluku Utara (22/11/2016) 3. Paket Timur: Penandatanganan PKS (29/09/2016)	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian Tahun 2016 adalah 100%. Dengan tercapainya target penandatanganan akan memberi kontribusi penting bagi terwujudnya proses pembangunan selanjutnya. Sehingga pada Tahun 2019 nanti, target seluruh wilayah kabupaten/kota di wilayah Indonesia terjangkau jaringan *broadband* akan dapat dicapai. Perkembangan pembangunan Palapa Ring secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini.

GAMBAR 3.6 INFORMASI PEMBANGUNAN PALAPA RING

INFORMASI PALAPA RING		BARAT	TENGAH	TIMUR
 Jumlah Provinsi		2	5	4
 Jumlah Kabupaten/Kota		5	17	35
 Nilai Bisnis (Konsesi selama 15 tahun)		3,4 triliun	3,5 triliun	14 triliun
 Panjang Kabel		1.980 km	2.647 km	8.454 km
 Target Penyelesaian Kontruksi		2018	2019	2019
 Progres pe 31/12/2016		<i>Groundbreaking</i> di Singkawang Prov. Kalbar (17/10/2016)	<i>Groundbreaking</i> di Morotai, Prov. Maluku Utara (22/10/2016)	Tanda tangan Perjanjian Kerjasama (29/09/2016)

Sumber: Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Kemkominfo, Tahun 2016

GAMBAR 3.7 GROUNDBREAKING PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PALAPA RING PAKET BARAT



Sumber: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

1.1.3. Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 MHz untuk *Mobile Broadband* Nasional

Kebutuhan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* semakin meningkat seiring dengan meningkatnya trafik data yang eksponensial diantaranya dengan meningkatnya peredaran *smartphone*, tablet dan lain-lain. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara, memiliki nilai strategis dan ekonomi bagi kepentingan nasional, dan memiliki peranan strategis dalam pertumbuhan suatu negara terutama dalam menunjang penetrasi layanan telekomunikasi.

Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia bertumpu kepada ketersediaan jaringan seluler dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi, khususnya layanan seluler berbasis pitalebar (*broadband*). Penyelenggaraan layanan telekomunikasi *mobile*

broadband menuntut tersedianya spektrum frekuensi radio yang memadai agar dapat menampung trafik data pengguna layanan. Dalam upaya penambahan spektrum frekuensi radio untuk mengatasi krisis spektrum di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan selama rentang tahun 2015-2019 akan mengupayakan tersedianya penambahan 350 MHz pita frekuensi radio yang dapat digunakan untuk keperluan *mobile broadband* untuk mengatasi krisis spektrum dimaksud.

Target penambahan pita frekuensi radio *mobile broadband* selebar 350 MHz pada rentang tahun 2015-2019 merupakan salah satu implementasi pelaksanaan dari perintah Presiden untuk mempercepat dan memperluas pembangunan Pitalebar sebagaimana tercantum di dalam Rencana

Pitalebar Indonesia 2014 – 2019 yang dituangkan kedalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014. Tambahan ketersediaan spektrum frekuensi radio ini nantinya bermanfaat untuk jaringan pitalebar dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya serta memiliki kemampuan *triple-play* dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*). Adapun realisasi penambahan pita frekuensi radio untuk kebutuhan *mobile broadband* hingga Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.5 REALISASI PENAMBAHAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEBUTUHAN *MOBILE BROADBAND*

Target dan Capaian 350 MHz <i>Mobile Broadband</i>	Pita (MHz)	Akhir Tahun 2014 (MHz)	Penambahan di Tahun 2015 (MHz)	Penambahan di Tahun 2016 (MHz)
	450			10
	900	15		
	800	20		
	1800		150	
	2100	100		
	2300	30		16
	700			
	2600			
CAPAIAN	Per Tahun	165	150	26
	Kumulatif		150	176

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Untuk mencapai target penambahan pita frekuensi radio *mobile broadband* tersebut diatas, dapat dilakukan antara lain melalui dua mekanisme, yaitu seleksi pengguna pita frekuensi radio dan penataan ulang pita frekuensi radio (*refarming*) untuk memungkinkan *upgrade* teknologi.

TABEL 3.6 CAPAIAN PERSENTASE (%) KETERSEDIAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK MENDUKUNG LAYANAN AKSES BERGERAK PITALEBAR (*MOBILE BROADBAND*)

Indikator Kinerja	Satuan	2015		2016		Capaian Tahun 2016 (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk <i>mobile broadband</i> Nasional	%	5,7% (20 MHz)	150 MHz	14,3% (50 MHz)	50,3% (176 MHz)	351,67%

Data pada kedua tabel di atas sekaligus menyempurnakan data yang disampaikan sebelumnya di dalam dokumen Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015.

Pada Tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan kebijakan kebebasan memilih teknologi di pita frekuensi 450 MHz, sehingga pengguna pita frekuensi radio 450 MHz dapat menggunakan pita frekuensi radio tersebut untuk menyediakan layanan *mobile broadband* berbasis standar 3GPP (3rd *Generation Partnership Project*) dari yang sebelumnya menggunakan teknologi CDMA (*Code Division Multiple Access*) yang masih merupakan teknologi 2G. Kebijakan tersebut mencakup lebar pita frekuensi radio sebesar 2 x 7,5 MHz FDD (*Frequency Division Duplex*), dimana sebesar 2 x 5 MHz (10 MHz FDD) diantaranya digunakan untuk keperluan *Mobile Broadband*.

Capaian lainnya dalam rangka penambahan pita frekuensi radio untuk keperluan *mobile broadband*, terdapat pada pita 2.300 MHz, yaitu sebesar 16 MHz. Penambahan ini dicapai setelah selesainya proses realokasi pengguna pita frekuensi radio 1.900 MHz ke pita frekuensi radio 2.300 MHz.

Kebijakan realokasi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2014. Oleh karena pengguna pita frekuensi radio 1.900 MHz tersebut awalnya telah menyelenggarakan layanan 3G dengan lebar pita kurang lebih 14 MHz dan kemudian direalokasi ke pita frekuensi radio 2.300 MHz dengan lebar pita 30 MHz serta dapat menyediakan layanan *mobile broadband*, maka pada Tahun 2016 terhadap pelaksanaan kebijakan realokasi tersebut tercapai penambahan pita frekuensi radio untuk *mobile broadband* sebesar 16 MHz.

Secara total, maka pada Tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berhasil menyediakan tambahan pita frekuensi radio untuk keperluan *mobile broadband* selebar 26 MHz, didapat dari pita 450 MHz dan pita 2.300 MHz. Jika ditambah dengan capaian pada Tahun 2015 di pita 1.800 MHz, maka total penambahan pita untuk *mobile broadband* sampai dengan akhir Tahun 2016 adalah sebesar 176 MHz atau sama dengan 351,67% dari target yang ditetapkan (50 MHz).

1.2. SASARAN STRATEGIS 2

Terwujudnya Ekosistem *Broadband* Nasional

Ekosistem *broadband* nasional didefinisikan sebagai ekosistem yang terbentuk melalui pengembangan infrastruktur *broadband* (pitalebar), pengembangan keamanan jaringan, kebijakan dan regulasi, pengembangan layanan aplikasi secara komprehensif, pengembangan kemudahan dan keterjangkauan layanan bagi pengguna dan peningkatan sumber daya manusia terkait. Dengan terwujudnya ekosistem *broadband* nasional diharapkan dapat mendorong pergerakan industri kreatif yang memanfaatkan layanan internet yang dapat diakses dengan biaya yang terjangkau sehingga dapat berkontribusi untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

TABEL 3.7 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 BERDASARKAN INDIKATOR KINERJANYA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2016		Capaian 2016
			Target	Realisasi	
SASARAN STRATEGIS 2					
Terwujudnya ekosistem broadband nasional					
2.1	Tingkat Keamanan informasi di sektor strategis	%	50% (6 dari 12 Sektor Strategis)	58,33% (7 dari 12 Sektor Strategis)	116,67%
2.2.	Persentase (%) technopreneur (Pelaku Bisnis Digital) yang siap menerima seed funding	%	100% (Tahapan Pelaksanaan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital)	100% (Tahapan Pelaksanaan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital)	100%

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2016		Capaian 2016
			Target	Realisasi	
SASARAN STRATEGIS 2 Terwujudnya ekosistem broadband nasional					
2.3.	Persentase (%) SDM yang tersertifikasi SKKNI dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja di bidang Komunikasi dan Informatika	%	70% (Jumlah Peserta yang Lulus/ Kompeten dari 1.600 orang)	75,78% (Jumlah Peserta yang Lulus/ Kompeten dari 1.817 orang)	94,72%

Capaian atas target ketiga indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

1.2.1. Tingkat Keamanan Informasi di Sektor Strategis

Tantangan dalam pengelolaan keamanan informasi sangat beragam dan sudah menjadi tugas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendorong tingkat keamanan informasi terutama sektor strategis yang akhirnya akan memberikan kontribusi fundamental (*basic*) bagi terciptanya keamanan informasi secara menyeluruh. Sektor-sektor strategis tersebut pada umumnya merupakan sektor-sektor yang terkait dengan hajat hidup masyarakat.


Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan kajian keamanan informasi terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan alat bantu evaluasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan

sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO 27001:2013. Area yang dievaluasi meliputi:

1. Tata Kelola Keamanan Informasi,
 2. Manajemen Risiko Keamanan Informasi,
 3. Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi,
 4. Pengelolaan Aset Informasi, serta
 5. Teknologi dan Keamanan Informasi.
- Kegiatan Pemeringkatan Indeks KAMI ini terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. *Desktop Assessment*: Proses verifikasi yang dilakukan terbatas pada dokumen-dokumen yang ada dan dibawa ketika verifikasi berlangsung.
 - b. *Onsite Assessment*: Verifikasi dilakukan dengan melakukan tinjauan langsung ke lokasi.


Total peserta Pemeringkatan Indeks KAMI pada Tahun 2016 sebanyak 24 Instansi yang terdiri dari 13 Instansi Pemerintah, 1 Pemerintah Daerah dan 10 BUMN/Organisasi.

GRAFIK 3.1 JUMLAH PESERTA PEMERINGKATAN INDEKS KAMI BERDASARKAN JENIS INSTANSINYA TAHUN 2011 – 2016



Berdasarkan hasil Pemeringkatan Indeks KAMI Tahun 2016, dapat diketahui bahwa area teknologi memiliki nilai yang paling tinggi. Sedangkan nilai terendah yaitu kerangka kerja. Perbandingan pada masing-masing area dapat dilihat pada Grafik 3.3 berikut ini:

GRAFIK 3.2 NILAI RATA-RATA PER AREA DALAM INDEKS KEAMANAN INFORMASI (KAMI) TAHUN 2016



Dampaknya, ketika keamanan informasi di sektor strategis terjamin, masyarakat tidak perlu merasa khawatir jika data dan informasi yang mereka simpan akan bocor. Proses *assessment* untuk Tahun 2016, telah dilakukan terhadap 7 sektor strategis, yaitu:

1. Sektor pemerintahan,
2. Energi dan sumber daya mineral,
3. Transportasi,
4. Keuangan,
5. Teknologi informasi dan komunikasi,
6. Pangan dan pertahanan, dan
7. Industri pertahanan.

Sehingga untuk capaian indikator ini dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini:

TABEL 3.8 CAPAIAN PERSENTASE (%) TINGKAT KEAMANAN INFORMASI DI SEKTOR STRATEGIS

Indikator Kinerja	Satuan	2016		Capaian 2016 (%)
		Target	Realisasi	
Tingkat Keamanan Informasi di sektor strategis	%	50% (6 dari 12 sektor strategis)	58,33% (7 dari 12 sektor strategis)	116,67%

1.2.2. Persentase (%) Technopreneur (Pelaku Bisnis Digital) yang Siap Menerima *Seed Funding*

Dalam rangka mewujudkan Indonesia *Go Digital*, tentunya diperlukan fondasi yang kuat sehingga Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tidak hanya sebagai pasar. Selaras dengan instruksi Presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan nilai transaksi *e-commerce* sebesar US\$ 130 Milliar pada Tahun 2020, maka perlu disusun kebijakan pendukung ekosistem digital. Pelaksanaan program ini memerlukan payung hukum yang jelas dan komprehensif. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan lebih dari 8 (delapan) kementerian/ lembaga terkait dan para pelaku ekosistem telah menyusun Peta Jalan *E-commerce* Nasional.

GAMBAR 3.8 TARGET INDONESIA GO DIGITAL

Target Go Digital 2020: Indonesia memiliki pondasi yang kuat sehingga dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bukan hanya sebagai pasar



PEMERINTAH dan MASYARAKAT harus bergotong royong untuk menciptakan **“PROGRAM PERCEPATAN”** sebagai **GERAKAN NASIONAL**

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2016

Peta Jalan *E-commerce* Nasional disusun dengan sasaran untuk menciptakan ekosistem industri *e-commerce* Indonesia agar menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang. Peta Jalan *E-commerce* Nasional Tahun 2017-2019 telah selesai dibahas lintas kementerian/lembaga dan telah diluncurkan dalam bentuk Paket Kebijakan Ekonomi XIV pada tanggal 10 November 2016. Kebijakan ini akan mengutamakan dan melindungi kepentingan nasional, khususnya terhadap UMKM serta pelaku usaha pemula (*startup*). Selain itu, juga mengupayakan peningkatan keahlian sumber daya manusia pelaku Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*e-commerce*). Kebijakan ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan atau menyesuaikan kebijakan sektoral dan rencana tindak lanjut pelaksanaan *e-commerce* pada bidang tugas masing-masing

GAMBAR 3.9 PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XIV

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XIV


PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK MEMBANGUN PRANATA DAN EKOSISTEM PERNIAGAAN YANG LEBIH EFISIEN

Menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020, mendorong kreasi inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda, dan memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam pemanfaatan *e-commerce*



93.4 JUTA PENGGUNA INTERNET


71 JUTA PENGGUNA SMARTPHONE

	MEMPERMUDAH & MEMPERLUAS AKSES PENDANAAN		PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA
	INSENTIF PERPAJAKAN		PENINGKATAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL (SISLOGNAS)
	PERLINDUNGAN KONSUMEN		PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI
	KEAMANAN SIBER		

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tahun 2016

Dengan adanya peta jalan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekosistem industri *e-commerce* Indonesia melalui inisiatif-inisiatif solusi yang terintegrasi untuk mengatasi isu-isu strategis yang menghambat pertumbuhan industri *e-commerce* Indonesia. Selain itu, peta jalan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong untuk migrasi ke ekonomi digital.

GAMBAR 3.10 INISIATIF-INISIATIF DALAM PETA JALAN E-COMMERCE NASIONAL



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tahun 2016

Peta Jalan *E-commerce* Nasional memiliki tujuan mendorong perekonomian digital Indonesia agar dapat melaju dengan lebih cepat dan meningkatkan posisi daya saing dari sisi teknologi dan kualitas dalam pasar global. Untuk mencapai kualitas dan daya saing bertaraf internasional tentu perlu disiapkan *technopreneur* yang mampu membangun *startup* digital inovatif dengan riset dan penelitian yang matang agar bisa masuk ke pasar dengan sukses. Langkah untuk mendorong hal ini telah tercantum dalam Peta Jalan *E-commerce* Nasional, salah satunya adalah dengan membuat Gerakan Nasional 1.000 *Startup* Digital. Gerakan ini diharapkan dapat menciptakan *technopreneur* yang mampu membangun *startup-startup* baru yang sukses di pasar.

Indikator ini merupakan indikator baru yang dimulai di Tahun 2016. Indikator ini nantinya bermanfaat untuk mendukung terciptanya *startup-startup* nasional yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan nilai transaksi *e-commerce* pada Tahun 2020. Adapun capaian dari indikator ini adalah sebagai berikut:


TABEL 3.9 CAPAIAN PERSENTASE (%) TECHNOPRENEUR (PELAKU BISNIS DIGITAL) YANG SIAP MENERIMA SEED FUNDING

Indikator Kinerja	Satuan	2016		Capaian 2016 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase (%) <i>technopreneur</i> (Pelaku Bisnis Digital) yang siap menerima seed funding	%	100% (Tahapan Pelaksanaan Gerakan Nasional 1.000 <i>Startup</i> Digital)	100% (Tahapan Pelaksanaan Gerakan Nasional 1.000 <i>Startup</i> Digital)	100%

Gerakan nasional dalam rangka mendukung penciptaan *technopreneur* yang siap menerima *seed funding* ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang dimulai dari:

1. *Ignition* (penanaman pola pikir entrepreneurship);
2. *Workshop* (pembekalan keahlian dasar yang dibutuhkan dalam membuat *startup* digital);
3. *Hackathon* (pembentukan tim yang saling melengkapi keterampilan untuk membuat prototype produk);
4. *Bootcamp* (pembinaan mendalam bersama mentor untuk menyiapkan peluncuran produk); dan
5. *Incubation* (pembinaan lanjutan sampai akhirnya siap jadi bagian dari ekosistem startup digital). Seluruh rangkaian program ini telah dilaksanakan 100%, dengan hasil program secara rinci dapat dilihat pada infografis di bawah ini:



GAMBAR 3.11 TAHAPAN PELAKSANAAN GERAKAN 1.000 STARTUP DIGITAL



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2016

Gerakan ini akan dilaksanakan di 10 (sepuluh) kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Denpasar, Pontianak, Makassar, dan Medan. Namun, selama Tahun 2016 baru dilaksanakan di 3 (tiga) kota, yaitu Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta. Diharapkan pada Tahun 2020, Indonesia akan mempunyai 1.000 *startup* yang dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan strategis Indonesia.

GAMBAR 3.12 CAPAIAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL 1.000 STARTUP DIGITAL



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2016

GAMBAR 3.13 PELAKSANAAN PRE-TALK GERAKAN NASIONAL 1.000 STARTUP DIGITAL



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2016

1.2.3. Persentase (%) Sumber Daya Manusia (SDM) yang Tersertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika

Pengembangan SDM Nasional bidang komunikasi dan informatika (kominfo) dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa sudah dilakukan semenjak awal Kementerian Komunikasi dan Informatika didirikan Tahun 2005. Dasar kegiatan tersebut diantaranya dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Pasal 14 yang menyatakan tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dan lembaga sertifikasi profesi dalam sistem pelatihan kerja nasional. Berdasarkan PP tersebut pula, Kemkominfo sebagai instansi pembina teknis standardisasi profesi tenaga kerja nasional bidang kominfo melakukan upaya

peningkatan kompetensi SDM melalui uji sertifikasi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kominfo pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang menjadi mitra, dimana SKKNI nantinya akan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pengembangan kompetensi SDM Nasional bidang kominfo melalui berbagai kegiatan, diantaranya fasilitasi penyusunan SKKNI, pengembangan sistem pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pembentukan lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang menjadi kebutuhan sekaligus tanggung jawab



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2016

masyarakat industri dan profesi. Upaya ini semakin perlu ditingkatkan mengingat Indonesia telah memasuki era *single market* Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana tercipta arus bebas barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja terampil dari satu negara ke negara lain di wilayah Asia Tenggara. Sejalan dengan fokus pemerintah pada pendidikan vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja terampil siap pakai, Kementerian Kominfo melakukan intensifikasi pelatihan dan sertifikasi bidang komunikasi dan informatika berbasis SKKNI terutama bagi angkatan kerja muda, yaitu lulusan sekolah menengah kejuruan, D1, D2, dan D3 bidang terkait kominfo dengan tujuan agar mereka memiliki modal berupa pengakuan kompetensi untuk memperoleh kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing di dunia kerja. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut ini:

TABEL 3.10 CAPAIAN PERSENTASE (%) SDM YANG TERSERTIFIKASI SKKNI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI KERJA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indikator Kinerja	Satuan	2016		Capaian 2016 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase (%) SDM yang tersertifikasi SKKNI dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja di bidang Komunikasi dan Informatika	%	70% (Jumlah peserta yang lulus/kompeten dari 1.600 orang)	75,78% (Jumlah peserta yang lulus/kompeten dari 1.817 orang)	108,25%

Berdasarkan tabel diatas, capaian untuk indikator ini adalah sebesar 108,25%. Capaian ini diukur dari persentase peserta yang lulus (kompeten) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Di Tahun 2016, sebanyak 1.817 peserta mengikuti sertifikasi SKNNI dan 1.377 dinyatakan lulus.

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi bagi angkatan kerja muda dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.11 di bawah ini:

TABEL 3.11 HASIL PELAKSANAAN SERTIFIKASI SKNNI BAGI ANGGKATAN KERJA MUDA INDONESIA

TAHUN	ANGKATAN KERJA MUDA			CAPAIAN (%)
	TARGET	JUMLAH PESERTA	JUMLAH KOMPETEN	
2014	725	816	728	89,22%
2015	7.575	11.785	7.488	63,54%
2016	1.600	1.817	1.377	75,78%

Sumber: Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2016

Pada Tahun 2015, sejalan dengan fokus pemerintah pada pendidikan vokasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh tambahan anggaran sehingga dapat melaksanakan pelatihan dan sertifikasi di 34 provinsi di Indonesia. Pada tahun tersebut, tingkat kelulusan mencapai 63,54%. Angka tersebut mengindikasikan kompetensi angkatan kerja muda bidang kominfo di Indonesia masih belum memadai untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Dengan dilaksanakannya sertifikasi bagi angkatan kerja muda diharapkan dapat terbentuk tenaga kerja muda yang memiliki kompetensi mumpuni sehingga dapat meningkatkan rasio tenaga kerja ahli yang pada akhirnya membuat tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain.

GAMBAR 3.14 PROSES PELAKSANAAN UJIAN SKNNI



Sumber: Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2016

1.3. SASARAN STRATEGIS 3

Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang Efisien, Berdaya Saing, dan Aman

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan indikator sebagai berikut:

TABEL 3.12 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 BERDASARKAN INDIKATOR KINERJANYA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2016		Capaian 2016
			Target	Realisasi	
SASARAN STRATEGIS 3					
Terselenggaranya Tata Kelola Komunikasi dan Informatika yang Efisien, Berdaya Saing, dan Aman					
3.1	Persentase (%) penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi	%	92% (Dari Jumlah Aduan yang Masuk)	95,22% (Dari 251 Aduan yang Masuk, 239 Aduan Selesai Ditangani)	103,5%
3.2	Revisi UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	%	100% (Naskah Akademik)	100% (Diundangkan)	100%
3.3	Hasil Survei Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	%	60% (1-49% = <i>Distrusters</i> ; 50-59% = <i>Neutral</i> ; 60-100% = <i>Trusters</i>)	71% (1-49% = <i>Distrusters</i> ; 50-59% = <i>Neutral</i> ; 60-100% = <i>Trusters</i>)	118,33%
3.4	Dokumen <i>Roadmap E-Government</i> Nasional	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.5	Dokumen Roadmap Cybersecurity	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Capaian atas Indikator Kinerja tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1.3.1. Persentase (%) Penanganan Pengaduan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan agar tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada pengguna frekuensi lainnya.

Dampak yang timbul jika penggunaan spektrum frekuensi radio sudah tertib maka komunikasi menjadi lancar, jernih, dan jelas karena frekuensi ilegal yang mengganggu sudah ditangani.

Semakin banyak gangguan frekuensi yang diselesaikan, maka kenyamanan berkomunikasi semakin terjamin. Selain itu, pemegang izin dapat secara optimal mengoperasikan perizinannya dan masyarakat penerima manfaat dari pemegang izin dapat terlayani dengan baik

sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Izin Stasiun Radio. Penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi juga bermanfaat untuk menjaga keamanan dari frekuensi di bandara untuk penerbangan dan menjaga ketertiban di daerah perbatasan dalam hal frekuensi radio.

Indikator Kinerja ini diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan

aduan gangguan yang masuk dengan jumlah gangguan yang dapat tertangani sampai dengan selesai/clear. Sepanjang Tahun 2016, terdapat 251 kasus aduan, 239 kasus sudah selesai ditangani (95,22% aduan gangguan dapat diselesaikan), sedangkan 12 kasus masih dalam proses. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 103,5% dari target yang ditetapkan sebesar 92% untuk penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio pada Tahun 2016.

TABEL 3.13 CAPAIAN PERSENTASE (%) PENANGANAN PENGADUAN GANGGUAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI

Indikator Kinerja	Satuan	2015		2016		Capaian 2016 (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase (%) penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi	%	90%	94,34%	92% (Dari Jumlah Aduan yang Masuk)	95,22% (Dari 251 Aduan yang Masuk, 239 Aduan Selesai Ditangani)	103,5%

Berdasarkan tabel di atas, maka capaian target indikator ini melebihi dari target yang ditetapkan.

Angka peningkatan penanganan gangguan yang dilakukan dari tahun ke tahun juga terus meningkat dan penyelesaiannya selalu berhasil diatas target. Dengan terus meningkatnya capaian kinerja ini, pelanggaran terhadap penggunaan sumberdaya frekuensi diharapkan dapat terus menurun.

Sebab frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatannya diatur serta ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

GAMBAR 3.15 PROSES MONITORING PENANGANAN DAN PENERTIBAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2016

1.3.2. Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU Revisi UU ITE) telah disampaikan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui surat bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015. Melalui surat tersebut, Presiden juga menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Revisi UU ITE bersama DPR RI.

Revisi UU ITE merupakan komitmen pemerintah untuk menanggapi aspirasi masyarakat yang menghendaki perubahan terhadap sejumlah ketentuan yang berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat melalui sistem elektronik. RUU ini telah dipersiapkan selama setahun terakhir dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat maupun unsur pemerintah yang berkepentingan dengan penerapan UU ITE.

Tujuan Revisi UU ITE adalah untuk menghindari multi-tafsir terhadap penerapan Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem

elektronik. Muatan utama revisi bersumber pada pengurangan ancaman pidana pencemaran nama baik.

Pemerintah mengusulkan pengurangan ancaman pidana dari semula 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, sehingga tidak perlu dilakukan penahanan. Selain itu, revisi juga dilakukan untuk menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan, sehingga harus ada laporan atau aduan dari korban pencemaran nama baik sebelum diproses oleh penyidik. Hal lain yang juga ditambahkan adalah ketentuan mengenai "right to be forgotten" atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

Mengingat pentingnya Revisi UU ITE karena menyangkut kepentingan publik dan prosesnya tidak selesai dalam waktu satu tahun, maka pada Tahun 2016 kegiatan ini kembali masuk didalam Perjanjian Kinerja Kementerian.

Adapun capaian atas indikator kinerja ini dapat dilihat pada Tabel 3.14 di bawah ini:

TABEL 3.14 CAPAIAN REVISI UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Indikator Kinerja	Satuan	2015		2016		Capaian 2016 (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Revisi UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	%	UU	DIM Pembahasan RUU ITE	100% (Naskah Akademik)	100% (Diundangkan)	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah 100%.

Hal ini ditandai dengan telah ditetapkannya Revisi UU ITE pada Tanggal 25 November 2016. Melalui revisi UU ITE, Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/ atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Revisi UU ITE diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam menggunakan internet, menjaga etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi, serta menghindari konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi.

1.3.3. Hasil Survey Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Sebagai Institusi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan fungsi pengelolaan komunikasi publik sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan tugas tersebut melalui program dan berbagai kegiatan yang dilakukan. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, pengukuran keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut ditetapkan dengan indikator Hasil Survei Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah dan indikator ini merupakan indikator yang baru ada di Tahun 2016.

Hasil survei yang digunakan merujuk pada lembaga survei internasional yang dapat dijamin kredibilitas dan validitas hasilnya.

Oleh karena itu, pengukuran pencapaian indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan hasil survey Edelman Trust Barometer Tahun 2017. Berdasarkan hasil survei tersebut, menunjukkan data bahwa terjadi kenaikan terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Adapun capaian indikator ini tergambar seperti berikut:


TABEL 3.15 CAPAIAN HASIL SURVEY KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PEMERINTAH

Indikator Kinerja	Satuan	2016		Capaian 2016 (%)
		Target	Realisasi	
Hasil Survey Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	%	60% (1-49% = distrusters; 50-59% = neutral; 60-100% = trusters)	71% (1-49% = distrusters; 50-59% = neutral; 60-100% = trusters)	118,33%

Hasil survei menunjukkan bahwa 71% masyarakat percaya terhadap kinerja pemerintah, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah tersebut naik sebesar 13% dari hasil survei tahun lalu (2016 = 58%). Dengan capaian indeks diatas 60%, menempatkan Indonesia kedalam jajaran negara-negara yang masuk dalam kategori "Trusters" (tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah yang tinggi). Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai ini antara lain adalah dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang bersifat populis seperti peningkatan kesempatan kerja, pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sehingga berhasil merebut simpati publik.

Survei dilakukan terhadap 1.150 responden dengan usia diatas 18 tahun melalui metode jajak pendapat *online/daring*.

GAMBAR 3.16 HASIL SURVEI EDELMAN TRUST BAROMETER TENTANG TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP PEMERINTAH



Sumber: Hasil Survei Edelman Trust Barometer, Tahun 2017 (<http://www.edelman.com/global-results/>)

Hasil tersebut membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui program-program dan hasil-hasil pembangunan pemerintah. Dengan semakin besarnya pengetahuan publik, maka akan makin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran *Government Public Relation* dalam mendiseminasikan informasi tentang program-program dan hasil-hasil pembangunan pemerintah sangat krusial.

1.3.4. Dokumen *Roadmap e-Government Nasional*

Dalam mendukung *nawacita* presiden telah disusun rancangan *Roadmap e-Government Nasional* guna mengoptimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) dalam meningkatkan kepuasan publik atas kualitas jasa layanan pemerintah, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan publik, serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Ruang lingkup pelaksanaannya dengan berbagai sistem digitalisasi/elektronik, tata kelola kelembagaan dan proses pemerintah secara *high-level*, untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional (*Nawacita*) melalui, namun tidak terbatas pada:

1. Peningkatan kepuasan publik atas kualitas pelayanan pemerintah (G2C dan G2B).
2. Peningkatan efisiensi proses intra dan antar instansi pemerintahan (G2G dan G2E).

TABEL 3.16 CAPAIAN DOKUMEN ROADMAP E-GOVERNMENT NASIONAL

Indikator Kinerja	Satuan	2016		Capaian 2016 (%)
		Target	Realisasi	
Dokumen <i>Roadmap E-Government</i> Nasional	Dokumen <i>Roadmap</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Pelaksanaan *Roadmap e-Government* dimulai pada Tahun 2016 dan berakhir pada Tahun 2019, dimana telah ditentukan inisiatif program yang dilakukan pada setiap tahunnya dengan melibatkan instansi terkait selaku leading sector dari inisiatif tersebut dan didukung oleh kebijakan dasar untuk pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan sebagai *leading sector* untuk inisiatif yang menjadi tugas dan fungsinya dan sebagai fasilitator untuk inisiatif yang dijalankan oleh instansi lain.

GAMBAR 3.17 ROADMAP E-GOVERNMENT NASIONAL TAHUN 2016-2019



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2016

Pada Tahun 2016, beberapa inisiatif yang sudah dilakukan antara lain terkait:

1. Aspirasi dan Pengaduan Terpadu,
2. *e-Payment* Bantuan Tunai Nasional,
3. Sistem Informasi Administasi Kependudukan,
4. Sistem Informasi Imunisasi,
5. *e-Budgeting* Nasional (Dana Desa), dan
6. Layanan *e-Office*.

Adapun *progress* dari inisiatif-inisiatif yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2016 tersebut dapat dilihat Tabel 3.17 berikut ini.

TABEL 3.17 PROGRESS DARI INISIATIF ROADMAP E-GOVERNMENT NASIONAL YANG SUDAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2016

No	Program	Jumlah Instansi	Capaian Tahun 2016	Persentase (%)	Keterangan
1.	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kemendagri	514	50	9.73	-
2.	Aspirasi dan Pengaduan Nasional Terpadu di KSP	797	797	100.00	-
3.	Sistem Informasi Imunisasi di Kemenkes	514	0	0.00	Implementasi baru dimulai pada Tahun 2017
4.	Aplikasi Perkantoran SiMAYA di Kominfo	700	132	18.86	-
5.	<i>e-Payment</i> Bantuan Tunai Nasional di Kemensos	514	152	29.57	-
6.	<i>e-Budgeting</i> Nasional	514	122	23.74	-
Total Persentase (%) Instansi Penyelenggara Negara Implementasi Roadmap e-Government 2016				30.32	-

1.3.5. Dokumen Roadmap Cyber Security

Program *Cyber Security* sejalan dengan Nawacita dalam memberikan jaminan kedaulatan Indonesia di dunia siber. Penyediaan *broadband* serta efisiensi industri dapat terjadi dengan baik, bila adanya jaminan sistem yang dapat beroperasi tanpa gangguan. Pelaksanaan *e-Government* dalam bentuk pertukaran data elektronik dan penyediaan layanan publik untuk transaksi sangat membutuhkan ketersediaan jaminan keamanan siber. Digitalisasi atau pemanfaatan dunia digital sebesar-besarnya pada kehidupan dan *e-Commerce* membutuhkan adanya keamanan dunia siber untuk mencegah risiko dan serangan yang dapat ditimbulkan.

Di Tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyusun Roadmap *Cyber Security* Nasional dan RPM *Framework Critical Infrastructure Information Protection* (CIIP). Peraturan ini nantinya menjadi rujukan standar keamanan informasi yang dapat diterapkan pada sektor-sektor strategis, termasuk pengaturan Intansi Pengatur dan Pengawas Sektor (IPPS). IPPS ini dapat menetapkan instansi mana saja yang memiliki data elektronik strategis. Dengan penerapan daftar rujukan standar keamanan informasi tersebut, diharapkan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang merujuk kepada standar tersebut dapat menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) informasi dari segala ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan kinerja organisasi,

khususnya di sektor-sektor strategis tersebut.

Dalam penyusunan *Roadmap Cyber Security* terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu *Strategi Cyber Security* dan *Framework Cyber Security*. Penyusunan naskah *Strategi Cyber Security Nasional* ini melibatkan beberapa *stakeholder* antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Ristek dan DIKTI, Kementerian Kesehatan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Xynexis International, PricewaterhouseCoopers (PwC), Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKnas), Mabes TNI, PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII).

Penyusunan Kebijakan *Strategi Cyber Security Nasional* ini mencakup 3 (tiga) hal antara lain:

1. Definisi dari *cyber security*,
2. Tujuan penyusunan *Strategi Cyber Security*, dan
3. Lingkup area prioritas *Strategi Cyber Security* sebagai berikut:

Definisi Cyber Security

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap *cyber security*. Di dalam *Strategi Cyber Security Indonesia*, *cyber security* didefinisikan sebagai upaya untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pada dunia siber, yang juga termasuk otentifikasi, non-reputation (nir-sangkal), dan akuntabilitas.

Tujuan Penyusunan Strategi Cyber Security Nasional

- a. Menjaga infrastruktur informasi kritis nasional;
- b. Merespon, menanggulangi dan memulihkan dari insiden dan serangan siber melalui teknik berbagi informasi, kolaborasi, dan aksi;
- c. Membentuk kerangka kerja dan penegakan hukum dan regulasi untuk menciptakan kehidupan dunia siber yang aman dan kondusif;
- d. Menggalakkan budaya keamanan siber yang mempromosikan keamanan dan penggunaan internet yang sehat dan tepat;
- e. Membangun kapasitas kompetensi dan keahlian sumber daya manusia dalam keamanan siber.

Lingkup Area Prioritas Strategi Cyber Security Nasional

1. *Cyber Resilience*: terselenggaranya infrastruktur informasi kritikal nasional; dengan pendekatan ini maka infrastruktur informasi kritis ini harus tahan terhadap ancaman dan tetap dapat beroperasi untuk melayani publik walaupun terjadi ataupun kerusakan sebagian.
2. *Cyber Public Services*: terbentuknya respon, langkah penanggulangan dan pemulihan akibat serangan siber melalui teknik berbagi informasi, kolaborasi dan aksi;
3. *Cyber Law Enforcement*: terbentuknya kerangka kerja dan penegakan hukum serta regulasi yang dapat menciptakan kehidupan dunia siber yang aman dan kondusif;

4. *Cyber Culture: culture* atau budaya dalam hal ini adalah kesamaan penilaian dan kerangka fikir didalam menyikapi perihal keamanan informasi. Terciptanya budaya keamanan siber yang mempromosikan keamanan dan penggunaan Internet yang sehat dan tepat;
5. *Cyber Secure Market*: terbentuknya kapasitas kompetensi dan keahlian dan keamanan siber untuk pelaksanaan perdagangan elektronik yang aman.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah melakukan identifikasi untuk 8 (delapan) sektor strategis yang meliputi:

1. Sektor pemerintahan;
2. energi dan sumber daya mineral;
3. transportasi;
4. keuangan;

5. kesehatan;
6. teknologi informasi dan komunikasi;
7. pangan dan pertahanan; dan
8. industri pertahanan.

Namun, untuk di Tahun 2016 dipilih 3 Sektor Strategis (ESDM, Keuangan dan Transportasi) untuk dibuatkan *Roadmap Cyber Security* dengan berkolaborasi bersama konsultan PricewaterhouseCoopers (PwC) secara pro bono. *Roadmap* tersebut disusun mulai dari identifikasi Standar Keamanan Informasi Sektor Strategis pada Januari – April 2016 yang selanjutnya dirancang inisiatif-inisiatif yang diperlukan dalam suatu Peta Jalan untuk penerapan Standar Keamanan Informasi pada 3 (tiga) Sektor Strategis. Capaian dari penyusunan Dokumen *Roadmap Cyber Security* ini dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut ini:

TABEL 3.18 CAPAIAN DOKUMEN ROADMAP CYBER SECURITY

Indikator Kinerja	Satuan	2016		Capaian 2016 (%)
		Target	Realisasi	
Dokumen <i>Roadmap Cyber Security</i>	Dokumen <i>Roadmap</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Setelah melalui berbagai proses pembahasan dan sosialisasi dengan para *stakeholders* terkait, pada Desember 2016 telah diselesaikan Draf Peta Jalan Keamanan Informasi untuk 3 (tiga) Sektor Strategis (ESDM, Keuangan dan Transportasi) yang terdiri dari 6 (enam) grup inisiatif yaitu:

1. Penyusunan, Penegakan, Pemantauan dan Pemuktahiran Regulasi;
2. Manajemen Risiko Keamanan Siber;
3. Pengembangan Kapabilitas (Sumber Daya Manusia);
4. Kesadaran Nasional dan Budaya Keamanan Siber;
5. Pembentukan CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*);
6. Pertukaran Pengetahuan dan Informasi

Keamanan Informasi (*Cyber Security*) yang efektif membutuhkan pendekatan multi level dan koordinasi dengan sektor pemerintah maupun swasta. Serta memerlukan budaya, proses dan standar keamanan informasi baik yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun pilihan (*optional*). Selanjutnya, Peta Jalan yang sudah disusun tersebut agar dapat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden agar dapat diimplementasikan secara nasional.

1.4. SASARAN STRATEGIS 4:

Terciptanya Budaya Pelayanan, Revolusi Mental, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Berintegritas, Bersih, Efektif, dan Efisien

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan indikator sebagai berikut:

TABEL 3.19 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 BERDASARKAN INDIKATOR KINERJANYA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2016		Capaian 2016
			Target	Realisasi	
SASARAN STRATEGIS 4					
Terciptanya Budaya Pelayanan, Revolusi Mental, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Berintegritas, Bersih, Efektif, dan Efisien					
4.1	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai AKIP	70,00 (B)	65,19 (B)* *) Penilaian Tahun 2016	93,13%
4.2.	Nilai Hasil Evaluasi RB	Indeks RB	80 (B)	72,93 (B)* *) Penilaian Tahun 2016	91,16%
4.3.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) *) Penilaian Tahun 2015	75%

Capaian dari masing-masing indikator kinerja diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1.4.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Adapun hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2015, nilai AKIP Kementerian Kominfo adalah sebagai berikut:

TABEL 3.20 NILAI HASIL EVALUASI AKIP KEMKOMINFO

Indikator Kinerja	Satuan	2015		2016		Capaian 2016 (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai AKIP	70,00 (B)	64,35 (B)* *) Penilaian Tahun 2015	70,00 (B)	65,19 (B)* *) Penilaian Tahun 2016	93,13%

Dari target predikat, capaian tingkat Akuntabilitas Kinerja, target indikator ini terpenuhi yaitu predikat B. Namun, dari target nilai, capaian tingkat Akuntabilitas Kinerja mengalami kenaikan dari nilai Tahun 2015 sebesar 0.83 poin.

Komponen penilaian terhadap Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut meliputi:

- Perencanaan Kinerja,
- Pengukuran Kinerja,
- Pelaporan Kinerja,
- Evaluasi Internal, dan
- Capaian Kinerja.

Pada Tabel 3.21 dapat dilihat bahwa penurunan nilai AKIP Kemkominfo berada pada komponen Capaian Kinerja, dimana pada Tahun 2015 nilai untuk komponen tersebut adalah 11,76 sementara pada Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 9,39.

TABEL 3.21 KOMPONEN PENILAIAN TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2015	Bobot	Nilai 2016
a. Perencanaan Kinerja	30	21,31	30	21,74
b. Pengukuran Kinerja	25	16,37	25	17,02
c. Pelaporan Kinerja	15	8,96	15	10,57
d. Evaluasi Internal	10	5,96	10	6,47
e. Capaian Kinerja	20	11,76	20	9,39
Nilai Hasil Evaluasi	100	64,35	100	65,19
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	-	B	-	B

Sumber: Kementerian PAN & RB, Tahun 2016

Berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN dan RB terhadap Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut pada Tahun 2017 dalam bentuk:

- Menyusun spesifikasi teknik pengembangan aplikasi e-monev yang mengintegrasikan data kinerja dan keuangan serta memudahkan Satker untuk menyampaikan pelaporan kinerja dan anggaran secara bulanan;
- Membuat dan melakukan uji coba aplikasi e-SKP untuk mempersiapkan pengukuran kinerja organisasi dari tingkat struktural hingga ke level individu.

1.4.2. Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)

Proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dimulai sejak Tahun 2010, yaitu sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Implementasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi diterjemahkan dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi 5 (lima) tahunan, dimana tahun ini masuk kedalam *roadmap* 5 (lima) tahun yang ke-2 yaitu Tahun 2015-2019.

Beberapa permasalahan utama berkaitan dengan reformasi birokrasi antara lain mengenai pola pikir dan inovasi, kualitas pelayanan publik, organisasi, bisnis proses dan prosedur kerja, peraturan perundang-undangan, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dan kewenangan.

GAMBAR 3.18 ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015 – 2019

1. Penerapan Quick Wins Kementerian Kominfo
2. Pembangunan Manajemen Resiko di seluruh Kominfo.
3. Penyusunan Renstra Kemkominfo tahun 2015-2019.
4. Pengusulan RPM Kominfo tentang Organisasi Tata Kerja.
5. Pengintegrasian Layanan Publik Kemkominfo
6. Review Anjab untuk bahan penyusunan review organisasi.
7. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang menghambat pelayanan dan kepastian usaha.
8. Pengembangan SOP pengaduan pelayanan.



1. Penerapan Quick Wins Kementerian dan pembangunan komitmen bersama jajaran pimpinan untuk melaksanakan RB dan perubahan mental.
2. Pencanaan pembangunan 21, pelaksanaan pembangunan 21, dan penetapan pilot project 21.
3. Review Renatra tahun 2015-2019 dan pembangunan aplikasi PMO (Project Management Office).
4. Sosialisasi dan Implementasi Permen Kominfo No. 1 tahun 2016 tentang OTK.
5. Penilaian Proses Bisnis dan SOP Makro Kemkominfo.
6. Penyusunan nilai dan kelas jabatan sesuai struktur baru.
7. Deregulasi/Simplifikasi Permenkominfo.
8. Kajian Pengembangan konsep lembaga pusat pelayanan satu atap bidang Kominfo.

Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun 9 (sembilan) Kelompok Kerja (Pokja) yang masing-masing telah menyusun rencana aksi dan kegiatan tahunan berdasarkan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti yang terlihat pada Gambar 3.15 berikut ini.

1. Penetapan Quick Wins Kementerian dan Optimalisasi peran agen perubahan Kemenkominfo.
2. Mengusulkan unit kerja berpredikat WCK.
3. Penyampaian pelaporan kinerja secara periodik dan online serta terintegrasi.
4. Penataan organisasi berdasarkan hasil peta proses bisnis dan kajian naskah akademik.
5. Pengembangan layanan berbasis TI untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penyusunan SOP Mikro berdasarkan peta proses bisnis.
6. Penataan dan penempatan pegawai, khusus Eselon II dan Eselon III.
7. Deregulasi/Simplifikasi Permen Kominfo.
8. Revisi regulasi terkait kebijakan standar pelayanan.

1. Penetapan Quick Wins Kementerian Kominfo optimalisasi peran agen perubahan Kemenkominfo.
2. Money Road Map Penguatan Pengawasan.
3. Evaluasi Renstra tahun 2015-2019.
4. Monitoring dan Ealuasi Organisasi Kemenkominfo.
5. Pelaporan capaian kinerja internal Kemkominfo.
6. Database pegawai lengkap dan akurat (Data Talent Pool).
7. Deregulasi/Simplifikasi Permen Kominfo.
8. Pembentukan Pusat Layanan satu atap bidang Kominfo.

2017

2018

2019

1. Penetapan Quick Wins Kementerian Optimalisasi peran agen perubahan Kemenkominfo.
2. Mengusulkan unit kerja berpredikat W88M.
3. Pengembangan Aplikasi PMO.
4. Implementasi organisasi berdasarkan hasil Peta Proses Bisnis dan Kajian Naskah Akademik.
5. Investasi pengembangan *e-Government* Kemenkominfo.
6. Penyusunan Pola Karir Pegawai Kemkominfo.
7. Deregulasi/Simplifikasi Permen Kominfo.
8. Komitmen pimpinan satuan kerja dan Kementerian dalam pengembangan kualitas layanan.

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2015

Adapun capaian untuk indikator ini disampaikan sebagai berikut:

TABEL 3.22 NILAI HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Indikator Kinerja	Satuan	2015		2016		Capaian 2016 (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Nilai Hasil Evaluasi RB	Indeks RB	80 (B)	66,14 (B)* *) Penilaian tahun 2015	80 (B)	72,93 (B)* *) Penilaian Tahun 2016	91,16%

Berdasarkan Tabel 3.22, nilai indeks reformasi birokrasi secara predikat sudah mencapai target, yaitu predikat B. Namun, secara nilai masih belum mencapai target karena hanya mencapai 72,93 dari nilai yang ditargetkan yaitu sebesar 80. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan standar antara Kementerian Kominfo dengan Kementerian PAN dan RB selaku evaluator program RB di instansi, sehingga apa yang dinilai Kementerian Kominfo sudah baik, tetapi oleh Kementerian PAN dan RB masih pada taraf cukup. Penerima manfaat dari Layanan Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun capaian Indeks RB Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.23 INDEKS RB KEMKOMINFO TAHUN 2016

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai 2015	Nilai 2016
A	Pengungkit			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	3,37	3,55
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,34	3,34
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	4,01
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	3,93	3,96
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,35	12,20
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,35	3,92
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	5,06	7,04
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,05	4,17
Sub Total Komponen Pengungkit		60,00	39,29	42,19
B	Hasil			
1.	Nilai Akutabilitas Kinerja	14,00	9,30	9,01
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,17	4,97
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	4,30	6,16
4.	Opini BPK	3,00	1,50	2,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,58	8,60
Sub Total Komponen Hasil		40,00	26,85	30,74
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	66,14	72,93

Sumber: Kementerian PAN & RB, Tahun 2016

Upaya-upaya perbaikan terus dilakukan dengan lebih memperkuat kinerja masing-masing Pokja. Diantaranya melalui pembentukan Zona Integritas yang menjadi pilot proyek di 5 (lima) satuan kerja. Penerapan *Zona Integritas* ini juga terus dievaluasi untuk mendorong peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi didalamnya melalui aktivitas yang dilakukan dan dimonitor perkembangannya oleh masing-masing Pokja yang menjadi alat penggerak untuk mempercepat penyelesaian inisiatif-inisiatif *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kemkominfo.

1.4.3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tingkat kinerja dan akuntabilitas yang diharapkan serta menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan *Good Governance*. Opini diberikan berdasarkan kriteria penilaian serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang berlaku. Opini hasil audit tersebut terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak Wajar (*adverse opinion*),
2. Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (*No Opinion/Disclaimer*),
3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
4. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bergantung dari hasil pemeriksaan BPK.

Dari hasil audit atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari target WTP yang telah ditetapkan. Kondisi ini bila dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya, terlihat pada Tabel 3.24 berikut ini.

TA 2015 memperoleh opini WDP dari target WTP yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 75%. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemkominfo TA 2016 belum diketahui karena hingga saat disusunnya Laporan Kinerja ini, proses pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian TA 2016 masih berlangsung.

Penyebab dari diperolehnya opini WDP atas LK TA 2015 terdapat beberapa permasalahan yang krusial dan bersifat material dan mempengaruhi opini LK TA 2015. Meskipun demikian, capaian Opini atas LK TA 2015 tetap belum memuaskan, karena kondisi ini secara tidak langsung masih menunjukkan terdapatnya kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara material mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan TA 2015.

Oleh karena itu, untuk memperbaikinya diperlukan komitmen dan langkah-langkah nyata dari segenap jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika serta penguatan peran pengawasan *intern* dari Inspektorat Jenderal selaku APIP. Dalam kaitannya dengan upaya menuju WTP, Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendampingan secara intensif kepada seluruh Satuan Kerja dalam menyusun Kerangka Kerja Manajemen Risiko yang komprehensif atas pelaksanaan program-program prioritas/strategis di lingkungannya masing-masing, serta memonitor implementasinya;

TABEL 3.24 OPINI HASIL AUDIT BPK TAHUN 2012 – 2015

Indikator Kinerja	2012		2013		2014		2015	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Opini Hasil Audit BPK	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	TMP	WTP	WDP

2. Pendampingan secara intensif kepada seluruh Satuan Kerja (mulai tingkat eselon II) dalam penyusunan Laporan Keuangan, khususnya dalam kerangka *accrual* basis;
3. Pendampingan dalam penyelesaian/penindaklanjutan temuan BPK atas Laporan Keuangan Kominfo (tingkat Eselon I);
4. Pemberian jasa konsultansi bagi Satuan Kerja dalam melaksanakan program-programnya atau dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi;
5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang lebih bersifat preventif, seperti reviu program dan probity audit.

2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

2.1. Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Stasiun Monitor Tetap Transportable

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berhasil menyelesaikan pembangunan Sistem *Monitoring* Frekuensi Radio (SMFR) berupa Stasiun Monitor Tetap Transportable sebanyak 64 unit yang ditempatkan di 64 kantor pos pada 64 kabupaten/kota di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Tujuan pembangunan Stasiun Monitor Tetap *Transportable* tersebut adalah untuk meningkatkan

GAMBAR 3.19 SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAN PENEMPATAN STASIUN MONITOR TETAP *TRANSPORTABLE*




Sumber: Sekretariat Ditjen SDPPI, Tahun 2016

fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio secara umum dan secara khusus lebih diutamakan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dengan cara pengamanan pita frekuensi radio yang digunakan untuk navigasi dan komunikasi antara *Air Traffic Controller* (ATC) dengan pilot di dalam pesawat.

Penempatan Stasiun Monitor Tetap *Transportable* berada pada lokasi-lokasi yang dekat dengan bandara atau merupakan jalur penerbangan. Dalam menempatkan stasiun monitor tersebut di 64 kabupaten/kota, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja

sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yang memiliki sebaran aset kantor pos di berbagai wilayah. Diharapkan dengan adanya 64 Stasiun Monitor Tetap *Transportable* ini, maka kegiatan *monitoring* pendudukan spektrum frekuensi radio di 64 kabupaten/kota tersebut akan meningkat, yang semula masih dilakukan secara terjadwal sebanyak satu sampai dua kali dalam setahun per kabupaten/kota, kali ini dapat dilakukan secara *real time*.

Adapun sebaran lokasi pembangunan dan penempatan Stasiun Monitor Tetap *Transportable* di 64 kabupaten/kota tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.19 sebagai berikut:




Sumber: Sekretariat Ditjen SDPPI, Tahun 2016

2.2. Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama Tahun 2016, Komisi Informasi Pusat (KIP) telah berhasil menyelesaikan 870 kasus sengketa. Jumlah permohonan dan pengaduan penyelesaian sengketa informasi publik sampai dengan akhir Tahun 2016 mencapai 2.684 kasus dan yang dapat diselesaikan mencapai 870 kasus (32,41%). Berdasarkan data realisasi penyelesaian sengketa seperti yang terlihat pada Gambar 3.17, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian sengketa selama Tahun 2015 – 2016 hanya sekitar 31-32% Apabila dikonversi dengan target pada Tahun 2016 yang sebesar 60%, maka capaian indikator kinerja menjadi 54,02%.

GRAFIK 3.3 REALISASI PENYELESAIAN SENGKETA KOMISI INFORMASI PUSAT



Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan berbagai langkah percepatan dan terobosan untuk memperbaiki capaian kinerja penyelesaian sengketa baik internal maupun eksternal. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan capaian kinerja ini sepenuhnya berada di bawah kendali atau ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Secara empiris, kendala yang dihadapi dalam mengefektifkan penyelesaian sengketa adalah kendala yang sama yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain:

1. Ketidaksiapan badan publik dalam membenahi dan menata sistem layanan informasi publik sehingga menimbulkan ketidakpuasan pemohonan informasi (masyarakat) dan kemudian mengajukan permohonan/pengaduan sengketa kepada Komisi Informasi Pusat. Hal ini mengakibatkan jumlah permohonan/pengaduan penyelesaian sengketa terus meningkat secara signifikan;
2. Proses penyelesaian 1 (satu) sengketa bisa mengalami beberapa kali persidangan sehingga membutuhkan waktu yang panjang;
3. Proses persidangan penyelesaian sengketa melibatkan 4 komisioner sebagai majelis sehingga tidak memungkinkan menggelar 2 (dua) persidangan secara paralel oleh 7 (tujuh) komisioner yang ada;
4. Belum diperkenalkannya pendelegasian wewenang kepada Komisi Informasi Provinsi dalam proses penyelesaian sengketa yang berlokasi di luar Jakarta sehingga menyita waktu komisioner;
5. Target capaian kinerja yang sangat tinggi dan terus mengalami peningkatan.

2.3. Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran

Selama Tahun 2016, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menerima 12.369 pengaduan isi siaran dari masyarakat yang bersumber dari email, sms, telepon, Twitter, surat, dan Facebook. Jumlah pengaduan berdasarkan sumber pengaduannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.25 JUMLAH PENGADUAN ISI SIARAN BERDASARKAN SUMBER PENGADUAN TAHUN 2016

Email	SMS	Twitter	Facebook	Surat Masuk	Telp	Total
5,387	3,208	2,717	927	69	61	12.369

Sumber: Sekretariat KPI, Tahun 2016

Dari data aduan masyarakat yang masuk selama bulan Januari – Desember 2016, Tim Pengaduan sudah melakukan verifikasi terhadap data aduan yang masuk dengan memverifikasi tayangan yang disebutkan dalam Aduan atau Respon Masyarakat karena tayangan yang diadukan belum tentu melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).

Jumlah total aduan yang masuk selama bulan Januari-Desember 2016 adalah sebanyak 12.369 aduan dalam bidang Pengawasan Isi Siaran. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 58 Program yang diberikan sanksi oleh KPI dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Berita atau Jurnalistik, yaitu dengan total aduan sebanyak 114 dan yang diberikan sanksi sebanyak 13 program;
2. Program Sinetron Seri dan Iklan, adalah yaitu dengan total aduan sebanyak 1.168 (Sinetron Seri) dan 45 (Iklan) dan yang diberikan sanksi sebanyak 8 program, baik untuk masing-masing Program Sinetron Seri maupun Iklan;
3. Program *Variety Show*, yaitu dengan total aduan sebanyak 184 dan yang diberikan sanksi sebanyak 7 program;
4. Program *Talkshow*, yaitu dengan total aduan sebanyak 14 dan yang diberikan sanksi sebanyak 6 program;

5. Program Ajang Bakat, yaitu dengan total aduan sebanyak 43 dan yang diberikan sanksi sebanyak 4 program;
6. Program *Reality Show*, yaitu dengan total aduan sebanyak 47 dan yang diberikan sanksi sebanyak 3 program;
7. Program *Infotainment*, yaitu dengan total aduan sebanyak 2 dan yang diberikan sanksi sebanyak 2 program;
8. Program Film, Religi, *Features*, Komedi dan Asing (Khusus), yaitu dengan total aduan sebanyak 56 dan yang diberikan sanksi dari masing-masing program sebanyak 1 program.

Dari 12.369 data Aduan Masyarakat yang masuk selama kurun waktu 1 Januari – 31 Desember 2016, hanya 1.680 aduan yang bisa ditindaklanjuti oleh KPI dengan mengeluarkan sebanyak 61 surat berupa 19 Peringatan, 31 Teguran Tertulis Pertama, 7 Teguran Tertulis Kedua, dan 4 berupa Penghentian Sementara. Sedangkan, sisa aduan sebanyak 10.689 tidak bisa diverifikasi karena data aduan tidak ditemukan adanya potensi pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran (P3 & SPS).

2.4. Pengaduan di Bidang Pers

Selama Tahun 2016, Dewan Pers menangani 530 pengaduan kasus jurnalistik yang berasal dari masyarakat, lembaga pemerintah/swasta dan organisasi lainnya. Dari jumlah tersebut, 496 merupakan kasus yang diterima pada Tahun 2016 dan sejumlah 34 kasus merupakan pengaduan yang masuk di akhir Tahun 2015. Sampai dengan akhir Tahun 2016, jumlah pengaduan Bidang Pers yang terselesaikan adalah sebanyak 489 kasus (92%). Sisanya sebanyak 41 kasus (8%) akan diselesaikan pada Tahun 2017.

Kasus pengaduan umumnya disebabkan karena adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh media, baik media cetak, elektronik dan siber. Pemberitaan yang dimaksud tidak melalui uji informasi, konfirmasi dan klarifikasi sehingga pemberitaan tersebut cenderung beropini dan menghakimi. Hal lain yang


juga banyak diadukan ke Dewan Pers adalah pemberitaan mengenai kekerasan terhadap anak dan wanita (pelanggaran Pasal 5) dan pemberitaan yang menyangkut SARA (pelanggaran Pasal 8).

Adapun bentuk penyelesaian dari kasus pengaduan tersebut adalah:

1. Diselesaikan melalui mediasi dengan menghasilkan Risalah Kesepakatan sebanyak 46 kasus;
2. Diupayakan melalui mediasi namun tidak diperoleh kesepakatan para pihak, maka Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) sebanyak 45 kasus;
3. Diselesaikan melalui surat menyurat Dewan Pers dengan pengadu dan teradu sebanyak 388 kasus.

Penyelesaian sengketa kasus pers dilaksanakan di Jakarta dan di beberapa daerah di Indonesia.

GRAFIK 3.4 JUMLAH PENGADUAN KASUS PERS YANG MASUK KE DEWAN PERS TAHUN 2014 – 2016



3. KINERJA ANGGARAN

Realisasi Belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada TA 2016 adalah sebesar Rp3.582.735.979.512,- atau 69,95% dari Pagu DIPA sebesar Rp5.121.498.379.000,-.

Adapun di Tahun 2016, Kementerian Keuangan mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun 2016 dimana Kemkominfo terkena penghematan sebesar Rp193.000.000.000,-.


Adapun realisasi belanja masing-masing program secara rinci diuraikan sebagai berikut:

TABEL 3.26 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PER PROGRAM TA 2016

Kode Keg	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	% Real
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya Kemkominfo	301.208.594.00,00	250.603.693.290,00	83,20
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemkominfo	100.000.000,00	98.707.000,-	98,71
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemkominfo	22.606.100.000,00	20.405.554.585,00	90,27
04	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	193.132.363.000,00	177.338.522.514,00	91,82
05	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	1.011.106.001.000,00	671.145.739.342,00	66,38
06	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	3.195.058.062.000,00	2.189.576.971.079,00	68,53
07	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	236.590.797.000,00	125.497.619.751,00	53,04
08	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	161.696.462.000,00	148.069.171.951,00	91,57
Jumlah		5.121.498.379.000,00	3.582.735.979.512,00	69,95

Jumlah realisasi tersebut meningkat dibanding dua tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.19 di bawah ini:

GRAFIK 3.5 PERBANDINGAN REALISASI BELANJA KEMKOMINFO TAHUN 2014, 2015 DAN 2016



Capaian kinerja dan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2016 secara umum sudah mencapai 100%. Bahkan terdapat 5 (lima) indikator yang capaiannya di atas 100%, yaitu:

1. Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 MHz untuk *Mobile Broadband* Nasional (351,67%);
2. Tingkat keamanan informasi di sektor strategis (116,67%);
3. Persentase (%) SDM yang tersertifikasi SKKNI dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja di bidang komunikasi dan Infomatika (108,25%);
4. Persentase (%) penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi (103,5%); dan
5. Hasil Survei Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah (118,33%).

Capaian kinerja dan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2016 secara umum sudah mencapai 100%. Bahkan terdapat 5 (lima) indikator yang capaiannya di atas 100%, yaitu:

1. Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 MHz untuk *Mobile Broadband* Nasional (351,67%) dan
2. Tingkat keamanan informasi di sektor strategis (116,67%),
3. Persentase (%) SDM yang tersertifikasi SKKNI dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja di bidang komunikasi dan Infomatika (108,25%),
4. Persentase (%) penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi (103,5%), dan
5. Hasil Survei Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah (118,33%).

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh satuan kerja penanggungjawabnya. Meski demikian, masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang disebabkan oleh beberapa faktor.


Dalam pembangunan BTS misalnya, adanya regulasi baru terkait pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah menyebabkan harus menyusun ulang skema baru untuk pembangunan BTS tersebut karena pemerintah daerah tidak terlibat lagi didalam penyediaan lahan dan dukungan menaranya.

Terkait indikator tingkat keamanan informasi di sektor strategis juga masih belum mencapai target karena daftar rujukan sektor strategis baru selesai dibuat menjelang akhir Tahun 2016 sehingga proses assessment belum sempat dilakukan.

Dari hasil capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang Tahun 2016 dan untuk

meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan termasuk dalam menetapkan indikator dan target kinerja sesuai dengan konsep *SMART* dengan cara melakukan reuiu Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 serta memperdalam pengkajian baik dari sisi biaya maupun manfaat pada tiap rencana program, dan melakukan penetapan target kinerja yang realistis berdasarkan kajian program tersebut;
2. Pemantauan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja yang diukur setiap bulan;
3. Pengembangan Sistem *Monitoring* dan Evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja dan anggaran sehingga mempermudah dalam melakukan *monitoring* capaian kinerja dan anggaran sehingga langkah-langkah antisipatif dapat dilakukan jika ada kendala dalam pencapaian target per bulannya;
4. Peningkatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) termasuk manajemen resiko pelaksanaan program secara komprehensif, sehingga risiko tiap program dapat diidentifikasi, dimitigasi, sehingga memperbesar persentase keberhasilan pencapaian target kinerja;
5. Meningkatkan sinergi antar satuan kerja untuk mendorong tumbuhnya budaya kerja organisasi yang professional, akuntabel, mempunyai integritas, dan inovatif;
6. Melakukan perbaikan sistem dan pengelolaan manajemen kinerja, baik di tingkat organisasi maupun di tingkat individu, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan Kemkominfo yang dilakukan secara terus menerus;
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan. Selain itu, melakukan monitoring, reuiu, dan tindak lanjut atas temuan audit BPK RI untuk mencapai kondisi pengelolaan keuangan yang baik dan sehat.



351,67%

Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 MHz



116,67%

Tingkat keamanan informasi di sektor strategis




118,33%

Survey Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah



108,25%

SDM yang tersertifikasi SKKNI



103,5%

Penanganan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016			
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN (RPJMN 2015—2019 DAN RENSTRA 2015—2019)			
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA MENTERI	TARGET
(1)	(2)	(3)	
1.	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam masyarakat keadustaraan dan pemerataan pembangunan	1. Persentase (%) lokasi yang terlayani komunikasi dan informatika dari lokasi yang diprioritaskan 2. Persentase (%) wilayah Kabupaten/kota yang terlayani akses broadband (broadband 4G) 3. Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mode broadband nasional	100% 100% 14,3%(50 MHz)
2.	Terwujudnya ekosistem broadband nasional	1. Tingkat keamanan informasi di sektor strategis 2. Persentase technopreneur (Petaku Bisnis Digital) yang siap menerima seed funding 3. Persentase SDM yang tersertifikasi SKKNI dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja di bidang Komunikasi dan Informatika	50% (5 dari 12 sektor strategis) 100% (Dari 200 Technopreneur) 80% (dari 1000 peserta)
3.	Meningkatnya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	1. Persentase (%) penangan pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi 2. Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 3. Hasil Survei Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah 4. Dokumen Roadmap E-Government Nasional 5. Dokumen Roadmap Cybersecurity	92% 1 UU 60% 1 Dokumen Roadmap 1 Dokumen Roadmap
4.	Terlaksananya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien	1. Nilai Hasil Evaluasi AKIP 2. Nilai Hasil Evaluasi RB 3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kem. Kominfo	70,00 (B) 80,00 (B) WTP
Program		Anggaran	
1.	Program Penguatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Rp. 35.200.207.000	
2.	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Rp. 996.891.000.000	
3.	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Rp. 4.855.200.000	
4.	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 139.139.200.000	
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Rp. 6.985.500.000	
6.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rp. 23.606.100.000	
7.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 2.357.400.000	

Jakarta, Januari 2016
Menteri Komunikasi dan Informatika

Rudiantara

PERNYATAAN HASIL REVIU INSPEKTORAT JENDERAL (ITJEN)



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INSPEKTORAT JENDERAL

Melayani Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp/Fax (021) 3861640 www.kominfo.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun anggaran 2016 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Maret 2017
Inspektur Jenderal


Ely Perini
195802111979112001

LAPORAN KINERJA 2016



Kementerian Komunikasi dan Informatika

Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9

Jakarta Pusat 10110

Telp. : (021) 384 2383

Fax. : (021) 384 2383

www.kominfo.go.id